


# PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA BARAT

2021



**DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

 (022) 2031045

 Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung

 [disdukcapil.jabarprov.go.id](http://disdukcapil.jabarprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala provinsi dengan membentuk Tim Penyusun. Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan dengan membentuk Tim Teknis Buku/ Profil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 656/Pmd.06/Disdukcap, tanggal 6 Juni 2022.

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat merupakan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan Provinsi Jawa Barat, dimana menjelaskan perubahan keadaan kependudukan Provinsi Jawa Barat yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh penyelenggaraan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

**PROFIL SEMUA :  
OLEH SEMUA, MILIK SEMUA DAN  
UNTUK SEMUA**

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat dalam penyusunannya sebagian menggunakan data-data yang bersumber dari Profil Kabupaten/Kota, yang kemudian dilengkapi dengan data-data yang bersumber dari lembaga atau instansi pemerintah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan perangkat daerah – perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat serta beberapa stakeholder terkait,

yang diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan dan kelengkapan satu dengan yang lain. Hasil dari penyusunan profil ini, sesuai ketentuan akan menjadi Laporan Gubernur Jawa Barat kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



Besar harapan bahwa Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat ini dapat mewakili berbagai kepentingan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga profil ini adalah Profil Semua : oleh semua, milik semua dan untuk semua, guna mewujudkan "NO ONE LEFT BEHIND". Semoga profil ini sungguh dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Bandung, 25 Juli 2022

TIM PENYUSUN,



## SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Provinsi Jawa Barat, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi “penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri”.

Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Profil Perkembangan Kependudukan secara manual yang telah diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dengan sumber utama data kependudukan yang bersumber dari database kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Database kependudukan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) tentang Administrasi Kependudukan

**“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, Profil Perkembangan Kependudukan Jawa Barat Tahun 2021 dapat terus dimanfaatkan bagi Pemerintah maupun pihak lain secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik yang bergerak dibidang pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.”**

**( MOCHAMAD RIDWAN KAMIL )  
- Gubernur Jawa Barat -**

bahwa “Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-

satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal”.

Dalam kondisi transisi menuju endemi COVID-19 saat ini, data kependudukan menjadi salah satu data penting dan menjadi acuan bagi Provinsi Jawa Barat dalam mengambil berbagai keputusan dan kebijakan, diantaranya pendistribusian bantuan sosial, pendataan pemberian vaksinasi, dan lain sebagainya.


Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, Profil Perkembangan Kependudukan Jawa Barat Tahun 2021 dapat terus dimanfaatkan bagi Pemerintah maupun pihak lain secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik yang bergerak dibidang pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, sehingga kita dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



## **SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengolahan data konsolidasi bersih mencapai 48,22 juta jiwa dengan kepadatan penduduk Jabar sebesar 1.362 jiwa per kilometer. Secara komposisi, 50,68 persen atau 24,42 juta laki laki, dan 49,32% atau 23,79 juta perempuan. Angka tersebut masih menempatkan Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Saat ini Jawa Barat sedang menjalani masa bonus demografi, dimana jumlah usia produktif (33,26 juta jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan usia muda (12,20 juta jiwa) dan usia tua (2,77 juta jiwa) dengan rasio ketergantungan 44,94 yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Dengan meningkatnya jumlah individu yang termasuk dalam usia produktif, masa ini dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendapat banyak manfaat diantaranya membuka peluang tenaga kerja, peningkatan ekonomi dan pertumbuhan sektor pemerintah lainnya. Momen Bonus Demografi tidak hanya akan menghadirkan keuntungan bagi sebuah daerah, namun akan membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah, jika tidak dipersiapkan dengan matang, contohnya seperti tingginya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang dan peningkatan jumlah angka lansia yang drastis dan mendominasi masyarakat.

**“Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan gambaran dan pedoman untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat yang lebih komprehensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 .....”**

**( Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.,S.E.,M.Eng.)  
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat -**

Apresiasi kami sampaikan kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat atas pendokumentasian data kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga dapat disajikan dalam bentuk buku yang berisi kondisi kependudukan di Provinsi Jawa Barat yang dilihat dari aspek dinamika kependudukan seperti Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dalam rentang satu tahun, sehingga data dan uraian dalam buku ini dapat digunakan sebagai referensi, cerminan dan bahan evaluasi pembangunan kependudukan yang inklusif.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan gambaran dan pedoman untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat yang lebih komprehensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu *"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Dan Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi"*.

Sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) tentang Administrasi Kependudukan bahwa *"Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal"*.

Besar harapan kami, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021,bermanfaat sebagaimana maksud dan tujuan penerbitannya.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Ttd,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.,S.E.,M.Eng.



**SAMBUTAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)  
PROVINSI JAWA BARAT**

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, yang disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Sumber utama data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah data hasil registrasi penduduk setelah dikonsolidasikan dengan data center Ditjen Dukcapil Kementerian dalam Negeri Semester II Tahun 2021. Selanjutnya mengingat data kependudukan merupakan data yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk, maka dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini digunakan pula data kependudukan dari lintas sektor terkait.

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi penduduk, serta evaluasi kebijakan pembangunan

**“Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi penduduk, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, ....”**

**( Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M. )  
- Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat -**

yang berwawasan kependudukan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jawa Barat pada khususnya dan penduduk Indonesia pada umumnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Semoga buku profil perkembangan kependudukan ini dapat bermanfaat bagi lembaga pemerintah maupun non pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAWA BARAT

Ttd,

Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.



**SAMBUTAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA (DISKOMINFO)  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Situasi kependudukan tersebut dapat menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan bila sumber daya manusianya berkualitas. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan informasi kependudukan yang menggambarkan situasi terkini kependudukan di Provinsi Jawa Barat.

Karena itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat selaku Walidata tingkat daerah menyambut

baik disusunnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini, diharapkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini.

***“ Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini, diharapkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya.”***

**(Dr. IKA MARDIAH, M.Si.)  
- Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat -**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA BARAT

Ttd,

Dr. IKA MARDIAH, M.Si



**SAMBUTAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
PROVINSI JAWA BARAT**

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya yang telah menyertai kita sehingga dapat diselesaikannya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Seperti yang kita ketahui data merupakan modal awal dan pondasi dalam setiap kebijakan yang kita ambil. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengolah dan menyajikan data dengan baik agar dapat melakukan analisis pengambilan keputusan dan kebijakan yang baik, salah satu upaya dalam menyajikan data yang baik tersebut adalah melalui Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sekitar 48,27 juta jiwa. Komposisi penduduk Provinsi Jawa Barat yang didominasi oleh penduduk dengan usia produktif membuat Provinsi Jawa Barat memiliki

***“ Saya harapkan buku ini bisa menjadi jembatan informasi dan sumber referensi data yang akurat bagi mitra perencanaan pembangunan dan juga masyarakat luas. “***

**( H. SUMASNA, S.T., MUM )  
- Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat -**

tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan potensi penduduk yang ada agar mampu mencapai bonus demografi. Potensi jumlah penduduk yang sedemikian besar tentunya akan menjadi bencana tersendiri jika tidak dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang telah disusun ini tentunya akan sangat membantu dalam menyajikan data-data kependudukan di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.

Saya harapkan buku ini bisa menjadi jembatan informasi dan sumber referensi data yang akurat bagi mitra perencanaan pembangunan dan juga masyarakat luas. Terimakasih saya ucapkan kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 khususnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan tugas dengan baik untuk mengkoordinasikan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan. Semoga buku profil ini dapat membawa manfaat bagi segenap pihak dan dapat mendukung dalam mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

*Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

Ttd,

H. SUMASNA, S.T., MUM.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN</b>	<b>1</b>
<b>SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT</b>	<b>3</b>
<b>SAMBUTAN SEKDA PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>5</b>
<b>SAMBUTAN KEPALA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>7</b>
<b>SAMBUTAN KEPALA DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>9</b>
<b>SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>10</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>12</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>14</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>15</b>

<b>BAB</b>	<b>JUDUL (Halaman)</b>	<b>SUB-JUDUL</b>	
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN (20)</b>	A LATAR BELAKANG	<b>20</b>
		B TUJUAN	<b>25</b>
		C RUANG LINGKUP	<b>27</b>
		D PENGERTIAN UMUM	<b>28</b>
<b>II</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAERAH (35)</b>	A LETAK GEOGRAFIS DAERAH	<b>35</b>
		B KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH	<b>42</b>
		C GAMBARAN EKONOMI DAERAH	<b>47</b>
		D POTENSI DAERAH	<b>50</b>
		E SUMBER DATA	<b>68</b>
		1. Registrasi	<b>68</b>
		2. Non-Registrasi	<b>68</b>
3. Sumber Data Lintas Sektor	<b>69</b>		
<b>III</b>	<b>PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN (70)</b>	A KUANTITAS PENDUDUK	<b>70</b>
		1. Jumlah dan Sebaran Penduduk	<b>70</b>
		2. Komposisi Penduduk Menurut Demografi	<b>74</b>
		3. Keluarga	<b>80</b>
		4. Komposisi Penduduk Menurut Karakter Sosial	<b>89</b>
		5. Kelahiran	<b>93</b>
		6. Kematian	<b>95</b>

		B. KUALITAS PENDUDUK	97
		1.Kesehatan	97
		2.Pendidikan	99
		3.Ekonomi	105
		4.Sosial	109
		C. MOBILITAS PENDUDUK	115
		1.Migrasi Masuk	115
		2.Migrasi Keluar	119
		3.Penduduk Asing Di Jawa Barat	122
		4.Pekerja Migra Indonesi (PMI) Asal Jawa Barat	123
IV	<b>DOKUMEN KEPENDUDUKAN (126)</b>	A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA	126
		B. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK	130
		C. KEPEMILIKAN AKTA	137
		1.Akta Kelahiran	138
		2.Akta Perkawinan	139
		3.Akta Perceraian	142
		4.Akta Kematian	145
		5.Kartu Identitas Anak (KIA)	147
V	<b>KESIMPULAN (148)</b>		148
	<b>DAFTAR PUSTAKA (150)</b>		
	<b>LAMPIRAN (151)</b>		151

## DAFTAR TABEL

			Halaman
BAB	TABEL	JUDUL TABEL	
	-	-	
<b>II</b>	Tabel 2.1	Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan	<b>34</b>
	Tabel 2.2	Pencapaian Skore Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020	<b>39</b>
	Tabel 2.3	Data Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat 2016-2021	<b>41</b>
	Tabel 2.4	Sebaran Penduduk Jawa Barat Pada 27 Kabupaten/Kota	<b>42</b>
	Tabel 2.5	Sebaran Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	<b>43</b>
	Tabel 2.6	Sebaran Penduduk Di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Umur	<b>44</b>
	Tabel 2.7	Perkembangan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat	<b>46</b>
	Tabel 2.8	17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2030	<b>58</b>
	Tabel 2.9	Indeks Desa Membangun (IDM) Salah Satu IKU Gubernur Jawa Barat	<b>60</b>
	Tabel 2.10	Data IDM dan Srata Desa Kabupaten/Kota di Jawa Barat	<b>63</b>
	Tabel 2.11	Sebaran Desa Tertinggal Pada 9 Kabupaten di Jawa Barat	<b>64</b>
<b>III</b>	Tabel 3.1	Potensi Kepesertaan Program Jamsostek Di Jawa Barat	<b>113</b>

## DAFTAR GAMBAR

			Halaman
BAB	GAMBAR	JUDUL GAMBAR	
I	Gambar 1.1	Jabar Open Data, Satu Data Jabar dan Satu Data Indonesia	24
II	Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat	34
	Gambar 2.2	Struktur Pembagian Ruang Wilayah Di Provinsi Jawa Barat	35
	Gambar 2.3	Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 - 2024	37
	Gambar 2.4	Grand Design Road Map Reformasi Birokrasi Jawa Barat	38
	Gambar 2.5	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat 2016 – 2021	41
	Gambar 2.6	Proporsi Penduduk Di Perkotaan dan Pedesaan Di Jawa Barat	43
	Gambar 2.7	Piramida Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Umur	44
	Gambar 2.8	Visi dan Misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin	50
	Gambar 2.9	“5 Arahana Utama” Presiden Jokowi Dalam RPJMN 2020 - 2024	51
	Gambar 2.10	Strategi Pembangunan SDM Dalam RPJMN Tahun 2020 -2024	52
	Gambar 2.11	“17 Sustainable Development Goals” ( 17- SDG’s)	53
	Gambar 2.12	Tahapan/Milestone Pencapaian “Kemandirian” Jawa Barat 2023	55
	Gambar 2.13	Visi dan Values dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023	56
	Gambar 2.14	Penjabaran Visi dan Misi RPJMD Menuju Inovasi GERBANG DESA	59
	Gambar 2.15	Tematik Permasalahan Desa-desa Di Jawa Barat	61
	Gambar 2.16	“3-Indikator Komposit” Indeks Desa Membangun (IDM)	62
	Gambar 2.17	Sebaran Strata Desa Tertinggal (Warna Merah) Di Jawa Barat	65
	Gambar 2.18	Skema Sumber Data Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	66

III	Gambar 3.1	Pertambahan Peduduk Jawa Barat Tahun 2020-2021	68
	Gambar 3.2	Peningkatan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	69
	Gambar 3.3	Sebaran Peningkatan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2021	69
	Gambar 3.4	Peningkatan Kepadatan Penduduk Tahun 2020–2021	70
	Gambar 3.5	Peningkatan Penduduk ( %) Tahun 2020-2021 Se Jawa Barat	71
	Gambar 3.6	Penambahan Jumlah Penduduk Laki-laki Tahun 2020-2021	73
	Gambar 3.7	Penambahan Jumlah Penduduk Perempuan Tahun 2020-2021	75
	Gambar 3.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Berdasarkan Komposisi Usia Penduduk	76
	Gambar 3.9	Piramida Penduduk Jawa Barat Tahun 2021	77
	Gambar 3.10	Peningkatan Jumlah Keluarga Tahun 2020-2021 di Jawa Barat	78
	Gambar 3.11	Kepala Keluarga Laki-laki dan Perempuan di Jawa Barat	79
	Gambar 3.12	Kepala Keluarga Tahun 2020-2021 Berdasarkan Pendidikan	84
	Gambar 3.13	Kepala Keluarga Tahun 2020 – 2021 Berdasarkan Pekerjaan	85
	Gambar 3.14	Perkembangan TFR Penduduk Jawa Barat 2019-2021	86
	Gambar 3.15	Jumlah Kasus Perceraian Kepala Keluarga Tahun 2020-2021	87
	Gambar 3.16	Peningkatan Penduduk Laki2 Dengan Akte Cerai Tahun 2020-2021	88
	Gambar 3.17	Peningkatan Penduduk Perempuan Dengan Akte Cerai Tahun 2020-2021	89
	Gambar 3.18	Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Agama dan Keyakinan Kepercayaan	90
	Gambar 3.19	Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan	91
	Gambar 3.20	Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Produktivitas	91

III	Gambar 3.21	Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Difabelitas	93
	Gambar 3.22	Penurunan Kepesertaan KB Di Jawa Barat Tahun 2020-2021	94
	Gambar 3.23	Proporsi Anak 0-17 Tahun Dengan Akte Kelahiran	95
	Gambar 3.24	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)	96
	Gambar 3.25	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI)	97
	Gambar 3.26	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Jawa Barat	98
	Gambar 3.27	Perkembangan Kasus Stunting Di Jawa Barat	99
	Gambar 3.28	Perkembangan APK SMA/Sederajat Penduduk Di Jawa Barat	100
	Gambar 3.29	APK SMA/Sederajat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2021	101
	Gambar 3.30	Perkembangan APM SMA/Sederajat Penduduk Di Jawa Barat	102
	Gambar 3.31	APM SMA/Sederajat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2021	103
	Gambar 3.32	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021	104
	Gambar 3.33	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021	105
	Gambar 3.34	PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021	106
	Gambar 3.35	PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021	107
	Gambar 3.36	Dependency Ratio (DR) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Pada Tahun 2021	108
	Gambar 3.37	Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Barat 2021	110
	Gambar 3.38	Angka/Tingkat Kemiskinan Penduduk Miskin pada 27 Kabupaten / Kota Di Jawa Barat 2021	111
	Gambar 3.39	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Laki-laki Dan Perempuan di Jawa Barat Tahun 2021	112
	Gambar 3.40	Kepesertaan Program Jamsostek 27 Kabupaten/Kota 2021	114
	Gambar 3.41	Urutan Cakupan Kepertaan Program Jamsostek se Jawa Barat 2021	115
	Gambar 3.42	Migrasi Masuk Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Penduduk Jawa Barat Tahun 2021	117
	Gambar 3.43	Migrasi Masuk Antar Kabupaten/Kota Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021	118
	Gambar 3.44	Migrasi Masuk Antar Provinsi Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021	119

	Gambar 3.45	Migrasi Keluar Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Penduduk Jawa Barat Tahun 2021	120
	Gambar 3.46	Migrasi Keluar Antar Kabupaten/Kota Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021	121
	Gambar 3.47	Migrasi Keluar Antar Provinsi Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021	122
	Gambar 3.48	Distribusi Penduduk Asing Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat	123
	Gambar 3.49	Distribusi Pekerja Migran Indonesia Asal Jawa Barat	124
	Gambar 3.50	5 (Lima) Negara Sasaran Penempatan PMI Asal Jawa Barat Selama Tahun 2019 - 2021	125
	Gambar 3.51	Jumlah Penanganan Kasus PMI Asal Jawa Barat Selama Tahun 2020 dan 2021	126
IV	Gambar 4.1	Jumlah Penduduk Jawa Barat Tanpa Kepemilikan KK pada Tahun 2021	128
	Gambar 4.2	Proporsi Penduduk Tanpa KK di Jawa Barat Tahun 2021	129
	Gambar 4.3	Peningkatan Jumlah Penduduk Jawa Barat Memiliki KK Tahun 2021	130
	Gambar 4.4	Peningkatan Wajib KTP Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat 2021	132
	Gambar 4.5	Peningkatan Wajib KTP Penduduk Perempuan Di Jawa Barat 2021	133
	Gambar 4.6	Jumlah Penduduk Laki-laki Yang Tak Memenuhi Wajib KTP Di Jawa Barat Tahun 2021	134
	Gambar 4.7	Jumlah Penduduk Perempuan Yang Tak Memenuhi Wajib KTP Di Jawa Barat Tahun 2021	135
	Gambar 4.8	Peningkatan Kepemilikan KTP Pada Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Tahun 2021	136
	Gambar 4.9	Peningkatan Kepemilikan KTP Pada Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Tahun 2021	137
	Gambar 4.10	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 0-17 Di Jawa Barat Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2021	139
	Gambar 4.11	Perkembangan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Yang Memiliki Akte Perkawinan Tahun 2021	140
	Gambar 4.12	Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perkawinan Pada Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Tahun 2021	141
	Gambar 4.13	Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perkawinan Pada Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Tahun 2021	142
	Gambar 4.14	Perkembangan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Yang Memiliki Akte Perceraian Tahun 2021	143

Gambar 4.15	Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perceraian Pada Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Tahun 2021	144
Gambar 4.16	Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perceraian Pada Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Tahun 2021	145
Gambar 4.17	Proporsi Kepemilikan Akte Kematian Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Pada Tahun 2021	146
Gambar 4.18	Proporsi Kepemilikan Akte Kematian Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Pada Tahun 2021	147
Gambar 4.19	Proporsi Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam % Di Jawa Barat Tahun 2021	148

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.LATAR BELAKANG

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

- UU Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 -

Selanjutnya dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009,

dijelaskan tentang asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;

- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelorentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009, dijelaskan Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Bahwa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah guna mensejahterakan masyarakatnya, ditempuh melalui penyelenggaraan Pembangunan Daerah, yang dilakukan dengan 3 (tiga) strategi pokok, yaitu: yaitu 1) Meningkatkan Pelayanan Publik, 2) Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat, dan 3) dan Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Ruang lingkup penyenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disebut sebagai urusan konkuren. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, terdapat 32 (tiga puluh dua) urusan konkuren pemerintahan daerah yang mencakup : 1) urusan wajib pelayanan dasar, 2) urusan wajib non pelayanan dasar dan 3) urusan pilihan. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 pada pasal 12 ayat (2), Salah satu urusan dalam rumpun kelompok urusan konkuren Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib non-pelayanan dasar adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Salah satu urusan dalam rumpun kelompok urusan konkuren Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib non-pelayanan dasar adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat(2) -

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Dalam rangka penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dibutuhkan data kependudukan, yaitu data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Karena itu berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, pasal 58 ayat (1), dijelaskan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat

Penduduk; dan ayat (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, pada pasal 58 ditegaskan bahwa Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, pasal 58 ayat (1), dan ayat (3), yang digunakan untuk semua

**Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.**

**- UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 58 -**

keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014, pada pasal 260 ayat (1) ditegaskan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya pada pasal 274 ditegaskan pula bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem

**Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.**

**- UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 274 -**

Informasi Pembangunan Daerah. Karena itu, betapa penting dan strateginya kedudukan data dalam perencanaan pembangunan daerah. Data menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan, data menjadi menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

data menjadi kunci dalam menentukan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam pembangunan daerah.

Karena itu, dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan perumusan berbagai kebijakan pembangunan daerah, serta berbagai kepentingan lainnya yang bersifat strategis, maka daerah termasuk provinsi harus menyediakan data dan informasi yang

dibutuhkannya, salah satunya terkait dengan data kependudukan.

Karena itu, sesuai Peraturan Menteri

**Gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan berskala provinsi dengan membentuk Tim Penyusun.**

**- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) -**

Dalam Negeri Nomor

65 Tahun 2010, pada pasal 4 ayat 1 dan ayat (2) dijelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat menyusun profil perkembangan kependudukan berskala provinsi dengan membentuk Tim Penyusun. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan Provinsi Jawa Barat, dimana menjelaskan perubahan keadaan kependudukan Provinsi Jawa Barat yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh penyelenggaraan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, maka pada tahun 2022 Gubernur Jawa Barat menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan dengan membentuk Tim Teknis Buku/ Profil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 656/Pmd.06/Disdukcap, tanggal 6 Juni 2022. Hasil dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 tersebut, selanjutnya akan dijadikan Laporan Gubernur Jawa Barat kepada Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 ini.

Berdasarkan penjelasan dalam uraian latar belakang di atas, beberapa urgensi dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 pada Pasal 4 Ayat (1);
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 58 Ayat (4); dan
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 274;
- Perwujudan data kependudukan menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; dan
- Perwujudan kesatuan data menuju Satu Data Jabar dan Satu Data Indonesia.


## **B. TUJUAN**

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan informasi perkembangan kependudukan Provinsi Jawa Barat tahun 2021, untuk disampaikan sebagai Laporan Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri RI.

Sedangkan Tujuan yang akan dicapai melalui penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

## TUJUAN :

- ❑ Terwujudnya Satu Data tentang Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat;
- ❑ Terwujudnya Data atau Informasi Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat sebagai bahan dasar dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- ❑ Terwujudnya koordinasi, dukungan dan sinergitas Satu Data Jawa Barat untuk Satu Data Indonesia.



# Satu Data Indonesia

@data.go.id @datagoid data.go.id



Gambar 1.1 Jabar Open Data, Satu Data Jabar dan Satu Data Indonesia

## **D.RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, mencakup :

- a. Pengumpulan, pengolahan, perhitungan dan penyajian data kuantitas penduduk;
- b. Pengumpulan, pengolahan, perhitungan dan penyajian data kualitas penduduk;
- c. Pengumpulan, pengolahan, perhitungan dan penyajian data mobilitas penduduk;
- d. Pengumpulan, pengolahan, perhitungan dan penyajian data kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. Telaah dan analisis hasil-hasil pengolahan, perhitungan dan penyajian data kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan data kepemilikan dokumen kependudukan;
- f. Rekomendasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, perlu disampaikan rekomendasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, guna memandang prospek masa depan Jawa Barat sebagai "*Jabar Out-Look*", yang sangat diperlukan strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan terukur serta terpadu dan berkelanjutan, dengan berdasarkan data atau informasi perkembangan kependudukan. Strategi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tersebut disampaikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Jawa Barat, yang terintegrasi dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004.

Strategi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan berbasis data atau informasi perkembangan kependudukan adalah sebagai solusi guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah Provinsi Jawa

***“ Failing to plan means planning to fail, so Why do we need to reimagine the way we design and deliver strategy ? ”***

**( ROBERT S. KAPLAN )  
- Havard Business School -**

Barat,. Sebab, sebagaimana disampaikan dalam quote : *“Failing to plan means planning to fail, so Why do we need to reimagine the way we design and deliver strategy ?”* (Robert S. Kaplan, Havard Business School), maka strategi kebijakan perencanaan pembangunan daerah berbasis data atau informasi perkembangan kependudukan menjadi kata kunci dalam membangun masa depan Provinsi Jawa Barat.

## **E. PENGERTIAN UMUM**

Beberapa pengertian umum yang perlu dijelaskan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta

- pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
  5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
  6. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
  7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
  8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
  9. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

10. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
11. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
13. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992)
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak ( UU No 52 Tahun 2009);
15. Profil Perkembangan Penduduk adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
18. Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat statistik);
19. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
20. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan( UU No 52 Tahun 2009);
21. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
22. Mobilitas penduduk non permanen (*circucaltion/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik melaju (*commuting*) dan menginap/mondok;

23. Penduduk musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
24. Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
25. Migrasi kembali (*return migration*) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
26. Migrasi semasa hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
27. Migrasi risen (*recent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kecamatan/kabupaten/kota/ provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
28. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
29. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkiraan, baik secara fisik maupun ukuran- ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga- lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya.
30. Penduduk Usia Kerja (Produktif) adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

31. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
32. Pengangguran adalah Orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/ survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja.
33. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
34. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas.
35. Lahir hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa ketompok wanita selama masa reproduksinya (Biro Pusat Statistik);
36. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda- tanda kehidupan pada saat ditahirkan.
37. Angka Kelahiran Kasar (CBR) adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk.
38. Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*) banyaknya kelahiran setiap 1000 Wanita yang berusia 15- 49 tahun dalam satu tahun.
39. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia ku-rang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
40. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah Banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1- 11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.

41. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
42. Angka Kematian, Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
43. Pengeluaran untuk makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).
44. Angka Partisipasi Kasar /APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
45. Angka Partisipasi Murni/APM adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
46. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pemanfaatan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal


## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH**

Provinsi Jawa Barat secara geografis adalah wilayah yang terletak pada posisi 104°48' - 108°48' Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan. Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa dengan batas-batas wilayah yang terdiri atas: 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta; 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki luas daratan mencapai 35.377,76 km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara administratif pemerintahan, Wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 Kabupaten/kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, yaitu KABUPATEN : 1) Bogor, 2) Sukabumi, 3) Cianjur, 4) Bandung, 5) Garut, 6) Tasikmalaya, 7) Ciamis, 8) Kuningan, 9) Cirebon, 10) Majalengka, 11) Sumedang, 12) Indramayu, 13) Subang, 14) Purwakarta, 15) Karawang, 16) Bekasi, 17) Bandung Barat dan 18) Pangandaran; serta KOTA : 1) Bogor, 2) Sukabumi, 3) Bandung, 4) Cirebon, 5) Bekasi, 6) Depok, 7) Cimahi, 8) Tasikmalaya dan 9) Banjar. Seluruh wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat terbagi atas beberapa kecamatan, dan setiap kecamatan terbagi atas beberapa desa/kelurahan yang secara terperinci ditunjukkan pada Tabel 2.1. Demikian juga selanjutnya, Peta Administratif Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat

**Tabel 2.1**  
**Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017**


No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Bogor	2.710,62	40	19	416
2	Sukabumi	4.145,70	47	5	381
3	Cianjur	3.840,16	32	6	354
4	Bandung	1.767,96	31	10	270
5	Garut	3.074,07	42	21	421
6	Tasikmalaya	2.551,19	39	-	351
7	Ciamis	1.414,71	27	7	258
8	Kuningan	1.110,56	32	15	361
9	Cirebon	984,52	40	12	412
10	Majalengka	1.204,24	26	13	330
11	Sumedang	1.518,33	26	7	270
12	Indramayu	2.040,11	31	8	309
13	Subang	1.893,95	30	8	245
14	Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Karawang	1.652,20	30	12	297
16	Bekasi	1.224,88	23	7	180
17	Bandung Barat	1.305,77	16	-	165
18	Pangandaran	1.010,00	10	-	93
19	Kota Bogor	118,50	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	200,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	16
	<b>Jawa Barat</b>	<b>35.377,76</b>	<b>627</b>	<b>645</b>	<b>5.312</b>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, dijelaskan pada Pasal 1 bahwa DESA adalah “desa dan desa adat” atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah”, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan “prakarsa masyarakat”, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), bahwa pada Pasal 6 dijelaskan tentang Jenis LKD paling sedikit meliputi: 1). Rukun Tetangga (RT); 2). Rukun Warga (RW); 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 4). Karang Taruna (KT); 5). Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); dan 6). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri – RI Nomor 137 Tahun 2017 dan Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat (pada Oktober 2020) dapat diidentifikasi di seluruh 18 Kabupaten dan 9 Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 627 Kecamatan, yang terdiri atas 5.312 Desa dan 645 Kelurahan, 52.193 RW dan 199.214 RT, (Gambar 2.2.)



Gambar 2.2 Struktur Pembagian Ruang Wilayah Di Provinsi Jawa Barat

Secara kualitas kewilayahan, berdasarkan Dashboard Layanan Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Barat, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2021, di antara 5.312 Desa-desanya di Jawa Barat, terdiri atas : 1) 586 Desa dengan status Mandiri, 2) 2.102 Desa dengan status Maju, 3) 2.606 Desa dengan status Berkembang dan 4) 18 Desa dengan status Tertinggal; dan tidak ada lagi Desa dengan status Desa Sangat Tertinggal di Jawa Barat pada Tahun 2021.

Dengan demikian, jumlah Desa Mandiri mengalami

**Dengan demikian, jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan dari 270 desa tahun 2020 menjadi 586 desa tahun 2021, atau meningkat sebanyak 117,04 %; dan jumlah Desa Tertinggal mengalami penurunan dari 121 desa tahun 2020 menjadi 18 desa tahun 2021, atau menurun sebanyak 85,12 %; sehingga jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 menyisakan sebanyak 0,34 % dari seluruh desa di Jawa Barat**

**- Dashboard Layanan Sistem Informasi Desa  
Provinsi Jawa Barat -**

peningkatan dari 270 desa tahun 2020 menjadi 586 desa tahun 2021, atau meningkat sebanyak 117,04 %; dan jumlah Desa Tertinggal mengalami penurunan dari 121 desa tahun 2020 menjadi 18 desa tahun 2021, atau menurun sebanyak 85,12 %; sehingga jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 menyisakan sebanyak 0,34 % dari seluruh desa di Jawa Barat.

Dengan kondisi kualitas kewilayahan desa-desa di Jawa Barat seperti digambarkan tersebut, secara rata-rata keseluruhan desa-desa di Jawa Barat memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun 2021 sebesar 0,7201, meningkat


**Secara keseluruhan wilayah desa-desa di Jawa Barat, telah meningkat statusnya dari wilayah Berkembang (IDM = 0,6967, Tahun 2020) menjadi wilayah Maju (IDM = 0,7201, Tahun 2021).**

**- Dashboard Layanan Sistem Informasi Desa  
Provinsi Jawa Barat -**

0,0234 poin dari IDM Tahun 2020 sebesar 0,6967, artinya Secara keseluruhan wilayah desa-desa di Jawa Barat, telah meningkat statusnya dari wilayah Berkembang (IDM = 0,6967, Tahun 2020) menjadi wilayah Maju (IDM = 0,7201, Tahun 2021), yang menempatkan Provinsi Jawa Barat pada rangking ke-5 secara nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB – RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, periode tahun 2020 – 2024 merupakan Tahapan Ke-III, dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 – 2024 dalam rangka menuju Pemerintahan Kelas Dunia, yang terbagi atas 3 Tahapan, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3, yaitu :

1. Tahap I ( 2010-2014 ), disebut sebagai Tahap Penguatan 5 Tahun Pertama;
2. Tahap II,( 2015-2019 ), disebut sebagai Tahap Penguatan 5 Tahun Kedua;
3. Tahap III,( 2020-2024 ), disebut sebagai Tahap Penguatan 5 Tahun Ketiga.



Gambar 2.3 Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 - 2024

Periode Tahun 2020-2024 adalah Tahap III dari bagian Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, dengan fokus melakukan Peningkatan secara

terus menerus kapasitas biro sebagai kelanjutan dari Reformasi Birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia.

Hal tersebut sejalan atau selaras dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 – 2023, yang menyusun tahap-tahapannya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.4, yaitu :

1. Birokrasi berdasarkan pada peraturan (*Rule Based Bureaucracy*);
2. Birokrasi berbasis kinerja (*Performance Based Bureaucracy*); dan
3. Birokrasi berbasis dinamika untuk kemanfaatan (*Dynamic Governance*)



Gambar 2.4 Grand Design Road Map Reformasi Birokrasi Jawa Barat

Periode Tahun 2019 – 2023 terletak dalam Tahapan Ke III dari bagi Grand Design Reformasi Birokrasi Jawa Barat, guna mewujudkan Dynamic Governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif

terhadap berbagai perubahan pada lingkungan strategis, yang berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

Karena itu, dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan agenda terkait dengan 8 – Area Perubahan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan 3 sasaran, yaitu :

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019, yang hasilnya dipublikasikan Tahun 2020, Provinsi Jawa Barat mencapai Indeks “BB” total score 72.00, didukung pencapaian 8 – Area Perubahan, seperti Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pencapaian Skore Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL	HASIL EVALUASI KEMENPAN RB			
			2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>PENGUNGKIT/PROSES</b>					
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,43	3,51	3,31	3,25
2	Penataan Peraturan Per - UU	5,00	3,13	3,13	2,71	2,71
3	Penguatan Pengawasan	12,00	6,19	6,27	6,93	6,94
4	Penataan & Penguatan Organisasi	6,00	3,84	3,84	3,84	3,70
5	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	3,43	2,66	3,00
6	Penataan Sistem Manajemen ASN	15,00	7,15	11,13	11,26	11,28
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6,00	5,27	4,35	4,35	4,37
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	6,00	3,66	3,83	3,78	3,82
<b>B</b>	<b>KOMPONEN HASIL</b>					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,81	11,21	11,44	11,27
2	Nilai Integritas Organisasi	6,00	5,12	4,91	4,07	3,68
3	Nilai Persepsi Korupsi	7,00	5,51	5,48	5,76	6,44
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Nilai Persepsi Kualitas Layanan	10,00	7,92	6,65	7,68	8,50
<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>		<b>100,00</b>	<b>67,63</b>	<b>71,64</b>	<b>70,79</b>	<b>72,00</b>

Selanjutnya, berdasarkan data pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2020, dengan total score 72,00 dan Indeks "BB", pada tahun 2021 berhasil ditingkatkan menjadi total score 80,01 dan Indeks "A", dengan didukung oleh pencapaian beberapa aspek penting komponen pada 8 – Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2020, dengan total score 72,00 dan Indeks "BB", pada tahun 2021 berhasil ditingkatkan menjadi total score 80,01 dan Indeks "A", dengan didukung oleh pencapaian beberapa aspek penting komponen pada 8 – Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

- Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat -

## B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Secara demografis, berdasarkan Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2021, pada Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk Jawa Barat, adalah sebesar 48.220.894 jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki berjumlah 24.423.410 jiwa (50,65 %) dan penduduk perempuan berjumlah 23.796.694 jiwa (49,35 %).

Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2021 sebesar 48.220.894 jiwa jika dibandingkan tahun 2020, dimana berjumlah sebesar 47.142.623 jiwa, maka artinya telah mengalami peningkatan sebesar 2,29 %, dengan jumlah peningkatan penduduk laki-laki sebesar 2,22 % dan peningkatan penduduk perempuan sebesar 2.36 %.

Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2021 sebesar 48.220.894 jiwa jika dibandingkan tahun 2020, dimana berjumlah sebesar 47.142.623 jiwa, maka artinya telah mengalami peningkatan sebesar 2,29 % dengan jumlah peningkatan penduduk laki-laki sebesar 2,22 % dan peningkatan penduduk perempuan sebesar 2.36 %.


Sumber :

- Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2021 (Diolah) -

Data pertumbuhan penduduk Jawa Barat apabila dianalisis berdasarkan data-data lima tahun terakhir, maka pada periode tahun 2020-2021, telah terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk terbesar yaitu sebesar 2,29 %, dan pada periode tahun 2016 – 2017 adalah pertumbuhan penduduk terkecil yaitu sebesar 1,34 % ; namun secara umum laju pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan (Tabel 2.3, Gambar 2.5).

Tabel 2.3 Data Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat 2016-2021

NO	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	LPP
1	2015	21,976,271	21,219,417	43,195,688	-
2	2016	22,275,690	21,464,469	43,740,159	1.26
3	2017	22,590,755	21,771,384	44,362,139	1.34
4	2018	22,915,986	22,245,339	45,161,325	1.49
5	2019	23,223,993	22,555,604	45,779,597	1.46
6	2020	23,893,514	23,249,109	47,142,623	1.89
7	2021	24,423,410	23,796,684	48,220,094	2.11



Gambar 2.5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat 2016 – 2021

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2021 (Diolah)

Selanjutnya, sebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat pada 27 Kabupaten/Kota pada tahun 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Sebaran Penduduk Jawa Barat Pada 27 Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PROPORSI	PEREMPUAN	PROPORSI	JUMLAH	PROPORSI
		n	%	n	%	n	%
1	BOGOR	2,726,214	5.57	2,600,917	5.31	5,327,131	11.05
2	SUKABUMI	1,375,215	2.83	1,333,751	2.74	2,708,966	5.62
3	CIANJUR	1,249,754	2.58	1,188,084	2.44	2,437,838	5.06
4	BANDUNG	1,849,361	3.87	1,784,076	3.73	3,633,437	7.54
5	GARUT	1,341,444	2.73	1,287,281	2.61	2,628,725	5.45
6	TASIKMALAYA	948,327	1.94	917,571	1.88	1,865,898	3.87
7	CIAMIS	635,111	1.34	628,087	1.33	1,263,198	2.62
8	KUNINGAN	607,626	1.27	591,188	1.24	1,198,814	2.49
9	CIREBON	1,198,926	2.47	1,166,122	2.40	2,365,048	4.90
10	MAJALENGKA	665,612	1.41	658,242	1.38	1,323,854	2.75
11	SUMEDANG	587,432	1.24	577,615	1.22	1,165,047	2.42
12	INDRAMAYU	949,838	2.00	935,334	1.97	1,885,172	3.91
13	SUBANG	800,055	1.68	796,124	1.67	1,596,179	3.31
14	PURWAKARTA	506,679	1.05	494,659	1.02	1,001,338	2.08
15	KARAWANG	1,214,979	2.53	1,191,916	2.48	2,406,895	4.99
16	BEKASI	1,527,698	3.09	1,495,089	3.02	3,022,787	6.27
17	BANDUNG BARAT	907,144	1.85	873,623	1.78	1,780,767	3.69
18	PANGANDARAN	216,731	0.46	215,868	0.45	432,599	0.90
19	KOTA BOGOR	551,620	1.14	539,776	1.12	1,091,396	2.26
20	KOTA SUKABUMI	177,449	0.37	176,182	0.37	353,631	0.73
21	KOTA BANDUNG	1,267,661	2.66	1,260,193	2.64	2,527,854	5.24
22	KOTA CIREBON	172,356	0.37	171,311	0.36	343,667	0.71
23	KOTA BEKASI	1,238,339	2.63	1,230,109	2.60	2,468,448	5.12
24	KOTA DEPOK	951,197	2.00	942,124	1.97	1,893,321	3.93
25	KOTA CIMAHI	281,757	0.60	278,989	0.59	560,746	1.16
26	KOTA TASIKMALAYA	371,511	0.78	360,095	0.76	731,606	1.52
27	KOTA BANJAR	103,374	0.22	102,358	0.22	205,732	0.43
	JUMLAH	24,423,410	50.65	23,796,684	49.35	48,220,094	100


Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2021 (Diolah)

Dengan mengetahui sebaran penduduk pada 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, maka dapat diketahui proporsi jumlah penduduk di perdesaaan dan perkotaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Selanjutnya, dengan mengetahui luas wilayah dari 27 Kabupaten/Kota, maka dapat ditunjukkan sebaran kepadatan penduduk pada 27 Kaupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Sebaran Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Di Jawa Barat

NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Proporsi	Luas Wilayah	Kepadatan
		n	%	(Km <sup>2</sup> )	(Jiwa/Km <sup>2</sup> )
0	JAWA BARAT	48,220,094	100.00	35,395.27	1,362.33
1	BOGOR	5,327,131	11.05	2,710.62	1,965.28
2	SUKABUMI	2,708,966	5.62	4,145.70	653.44
3	CIANJUR	2,437,838	5.06	3,840.16	634.83
4	BANDUNG	3,633,437	7.54	1,767.96	2,055.16
5	GARUT	2,628,725	5.45	3,074.07	855.13
6	TASIKMALAYA	1,865,898	3.87	2,551.19	731.38
7	CIAMIS	1,263,198	2.62	1,414.71	892.90
8	KUNINGAN	1,198,814	2.49	1,110.56	1,079.47
9	CIREBON	2,365,048	4.90	984.52	2,402.23
10	MAJALENGKA	1,323,854	2.75	1,204.24	1,099.33
11	SUMEDANG	1,165,047	2.42	1,518.33	767.32
12	INDRAMAYU	1,885,172	3.91	2,040.11	924.05
13	SUBANG	1,596,179	3.31	1,893.95	842.78
14	PURWAKARTA	1,001,338	2.08	825.74	1,212.66
15	KARAWANG	2,406,895	4.99	1,652.20	1,456.78
16	BEKASI	3,022,787	6.27	1,224.88	2,467.82
17	BANDUNG BARAT	1,780,767	3.69	1,305.77	1,363.77
18	PANGANDARAN	432,599	0.90	1,010.00	428.32
19	KOTA BOGOR	1,091,396	2.26	118.50	9,210.09
20	KOTA SUKABUMI	353,631	0.73	48.25	7,329.14
21	KOTA BANDUNG	2,527,854	5.24	167.67	15,076.36
22	KOTA CIREBON	343,667	0.71	37.36	9,198.80
23	KOTA BEKASI	2,468,448	5.12	206.61	11,947.38
24	KOTA DEPOK	1,893,321	3.93	200.29	9,452.90
25	KOTA CIMAHI	560,746	1.16	39.27	14,279.25
26	KOTA TASIKMALAYA	731,606	1.52	171.61	4,263.19
27	KOTA BANJAR	205,732	0.43	131.00	1,570.47

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2021 (Diolah)




Gambar 2.6 Proporsi Penduduk Di Perkotaan dan Pedesaan Di Jawa Barat

Sebaran jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan kelompok umur dapat ditunjukkan pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.7

Tabel 2.6 Sebaran Penduduk Di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PROPORSI	PEREMPUAN	PROPORSI	JUMLAH	PROPORSI
		n	%	n	%	n	%
1	00-04	1,865,583	3.87	1,743,704	3.62	3,609,287	7.49
2	05-09	2,237,687	4.64	2,094,921	4.34	4,332,608	8.99
3	10-14	2,198,754	4.56	2,066,717	4.29	4,265,471	8.85
4	15-19	1,812,115	3.76	1,766,851	3.66	3,578,966	7.42
5	20-24	2,098,157	4.35	1,996,100	4.14	4,094,257	8.49
6	25-29	2,035,020	4.22	1,943,030	4.03	3,978,050	8.25
7	30-34	1,841,207	3.82	1,777,131	3.69	3,618,338	7.50
8	35-39	1,943,900	4.03	1,935,440	4.01	3,879,340	8.05
9	40-44	1,825,976	3.79	1,855,924	3.85	3,681,900	7.64
10	45-49	1,709,579	3.55	1,748,821	3.63	3,458,400	7.17
11	50-54	1,455,478	3.02	1,435,084	2.98	2,890,562	5.99
12	55-59	1,156,788	2.40	1,167,743	2.42	2,324,531	4.82
13	60-64	888,165	1.84	877,342	1.82	1,765,507	3.66
14	65-69	627,765	1.30	597,590	1.24	1,225,355	2.54
15	70-74	352,694	0.73	362,677	0.75	715,371	1.48
16	> 75	374,542	0.78	427,609	0.89	802,151	1.66
	TOTAL	24,423,410	50.65	23,796,684	49.35	48,220,094	100.00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2021 (Diolah)



Gambar 2.7 Piramida Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Umur

### C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Gambaran ekonomi daerah Jawa Barat, berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, yang disampaikan melalui Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat No. B-40 | 32000 / HM. 200 | 07 | 2022, Tanggal 1 Juli 2022, disampaikan beberapa data perkembangan terkait Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, 2020 dan 2021, yang di antara dapat menggambarkan ekonomi daerah seperti LPE, PDRB, dan laju inflasi daerah seperti ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Perkembangan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat

No.	Data	2019	2020	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,37	8,55	8,61
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,91	7,88	8,4
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,04	10,46	9,82
4	Rata-rata Tingkat Income Perkapita Penduduk (Pendekatan dari PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah)	43,31	43,29*	45,3**
5	Laju Inflasi	3,21	2,18	1,69
6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)	1.490.959,69	1.453.380,72*	1.507.746,39**
7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milliar Rupiah)	2.123.153,71	2.084.620,25*	2.209.822,38**
8	LPE	5,02	(-2,52)*	3,74**

Catatan: \*Angka Sementara  
\*\*Angka Sementara

Berdasarkan data indikator makro tahun 2021, yang ditandai dengan meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3.74 % yang jauh meningkat dari kondisi tahun 2020 yang turun sangat drastis

**LPE yang makin membaiknya menandai terjadinya peningkatan PDRB sebesar 6,01 % pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, dari nilai 2.084.620,25 Milyar Rupiah (2020) menjadi 2.209.822,38 Milyar Rupiah (2021) dengan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).**

- Data BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah) -

sebesar ( minus 2,52 %) akibat pengaruh Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar secara Nasional pada Maret 2020. LPE yang makin membaiknya menandai terjadinya peningkatan PDRB sebesar 6,01 % pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, dari nilai 2.084.620,25 Milyar Rupiah (2020) menjadi 2.209.822,38 Milyar Rupiah (2021) dengan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

LPE yang makin membaik juga mendorong semakin membaiknya sektor lapangan kerja yang mulai banyak dibuka kembali dan bergerak untuk memberi kesempatan atau membuka aksesibilitas pada para tenaga kerja baik yang

**Pada Tahun 2021, kondisi sektor ketenagakerjaan yang mulai membaik mendorong terjadinya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat sebesar 0,64 %, dari sebesar 10.46 % pada tahun 2020 menjadi 9.82 % pada tahun 2021.**

- Data BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah) -

semula menganggur atau para tenaga kerja baru. Pada Tahun 2021, kondisi sektor ketenagakerjaan yang mulai membaik mendorong terjadinya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat sebesar 0,64 %, dari sebesar 10.46 % pada tahun 2020 menjadi 9.82 % pada tahun 2021.

Dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah penduduk yang dapat mengakses lapangan pekerjaan, maka mendorong produktivitas penduduk Jawa Barat,

**Sehingga terjadi peningkatan Rata-rata Tingkat Income Perkapita Penduduk Per Tahun pada Tahun 2021 sebesar 4.64 % dibanding tahun sebelumnya, dari nilai sebesar 43,29 Juta Rupiah pada Tahun 2020 menjadi sebesar 45,3 Juta Rupiah, dengan pendekatan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).**

**- Data BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah) -**

sehingga terjadi peningkatan Rata-rata Tingkat Income Perkapita Penduduk Per Tahun pada Tahun 2021 sebesar 4.64 % dibanding tahun sebelumnya, dari nilai sebesar 43,29 Juta Rupiah pada Tahun 2020 menjadi sebesar 45,3 Juta Rupiah, dengan pendekatan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Kondisi sosial dan perekonomian yang makin membaik di atas ditopang dengan kondisi pasar perekonomian yang makin membaik yang ditandai dengan laju inflasi yang menurun sebesar 0,49 % pada tahun 2021 dibanding tahun

**Namun, terjadinya peningkatan kondisi sosial dan perekonomian pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya, belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, yang pada tahun 2021 terjadinya peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,52 % dibanding tahun sebelumnya, dari Tingkat Kemiskinan Penduduk sebesar 7.88 % pada tahun 2020 menjadi sebesar 8.40 % pada tahun 2021.**

**- Data BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah) -**

sebelumnya, dari nilai sebesar 2,18 % pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,69 % pada tahun 2021. Namun, terjadinya peningkatan kondisi sosial dan perekonomian pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya, belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, yang pada tahun 2021 terjadinya peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,52 % dibanding tahun sebelumnya, dari Tingkat Kemiskinan Penduduk sebesar 7.88 % pada tahun 2020 menjadi sebesar 8.40 % pada tahun 2021.

Tingkat Kemiskinan Penduduk di Jawa Barat yang terus meningkat yang mencerminkan kualitas hasil pembangunan SDM Jawa Barat yang dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli sesuai konsep IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dapat dipengaruhi oleh masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Jawa Barat, yang tahun 2021 baru mencapai 8,61 Tahun, artinya rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat belum mencapai 9 Tahun atau belum lulus pendidikan setingkat SMP.

#### **D. POTENSI DAERAH**

Daerah Provinsi Jawa Barat dengan keberadaannya, memiliki banyak potensi daerah baik yang bersifat alami ataupun potensi karena penduduk dan hasil-hasil pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Potensi Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki luas daratan mencapai 35.377,76 km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kawasan hutan sebesar 776.830,83 Hektar dengan berbagai fungsi kawasan, sebagai hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi baik produksi tetap maupun terbatas
2. Secara alami, kekayaan alam hayati dimulai dari keanekaragaman hayati berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam lainnya. Dari keanekaragaman sumber daya hayati tersebut dapat ditingkatkan menjadi berbagai sumber daya pembangunan bagi Jawa Barat, misalnya saja keberadaan pantai dan laut yang dikembangkan menjadi pelabuhan laut sehingga menjadi potensi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih strategis, misalnya Pelabuhan Laut Cirebon, Pelabuhan Laut Patimban yang ada di Pantai Utara wilayah Jawa Barat.
3. Secara administratif pemerintahan, Wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 Kabupaten/kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota. Selain

itu, Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 627 Kecamatan, yang terdiri atas 5.312 Desa dan 645 Kelurahan, 52.193 RW dan 199.214 RT.

4. Rata-rata desa-desa di Jawa Barat memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun 2021 sebesar 0,7201, meningkat 0,0234 poin dari IDM Tahun 2020 sebesar 0,6967, artinya Secara keseluruhan wilayah desa-desa di Jawa Barat, telah meningkat statusnya dari wilayah Berkembang (IDM = 0,6967, Tahun 2020) menjadi wilayah Maju (IDM = 0,7201, Tahun 2021).
5. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dibanding provinsi lainnya. Jumlah penduduk sebesar 48.220.894 jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki berjumlah 24.423.410 jiwa (50,65 %) dan penduduk perempuan berjumlah 23.796.694 jiwa (49,35 %).
6. Dalam tata kelola pemerintahan daerah, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2020, dengan total score 72,00 dan Indeks "BB", pada tahun 2021 berhasil ditingkatkan menjadi total score 80,01 dan Indeks "A", dengan didukung oleh pencapaian beberapa aspek penting komponen pada 8 – Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
7. Dalam bidang transportasi transportasi udara, Jawa Barat telah memiliki Bandara International sendiri yakni Bandara International Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka yang memiliki nilai strategis dan ekonomi, selain Bandara Husein Sastranegara di Bandung yang saat ini masih berfungsi sebagai bandara komersil dan juga sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara.

Keberadaan berbagai Potensi Daerah yang dimiliki Jawa Barat dapat dipengaruhi oleh berbagai perubahan yang ada pada lingkungan strategis Provinsi Jawa Barat, baik lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Perubahan lingkungan strategis tersebut turut dipengaruhi dengan berbagai kebijakan pembangunan yang diselenggarakan di Wilayah Provinsi Jawa Barat, seperti kebijakan strategis dari Pemerintah dan Daerah.

## 1. Kebijakan Pada Lingkungan Strategis Eksternal



Gambar 2.8 Visi dan Misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin


Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka Presiden Jokowi menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.9.

*Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.*

- 1 | Pembangunan SDM**  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2 | Pembangunan Infrastruktur**  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3 | Penyederhanaan Regulasi**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4 | Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5 | Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 2.9 “5 Arahan Utama” Presiden Jokowi Dalam RPJMN 2020 - 2024

Untuk itu sebagai tindak lanjut dari Arahan Utama Presiden Jokowi di atas, maka dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terkait dengan Pembangunan SDM, maka ditetapkan 3 (tiga) domain strategi dengan indikator-indikator capaiannya terkait dengan : 1) Peningkatan Layanan dasar dan perlindungan sosial, 2) Peningkatan Produktivitas, dan 3) Peningkatan Pembangunan Karakter, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Strategi Pembangunan SDM Dalam RPJMN Tahun 2020 -2024

Dengan demikian upaya pencapaian Strategi Pembangunan SDM dalam RPJMN Tahun 2020-2024, terkait Dimensi Peningkatan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, di tempuh melalui : 1) Perlindungan Sosial, 2) Kesehatan, 3) Pendidikan, 4) Pengentasan Kemiskinan, dan 5) Kualitas Perempuan, Anak dan Pemuda, dengan masing-masing target indikatornya pada tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial;
- 2) Angka Kematian Ibu ( AKI ) mencapai 183 per 100.000 kelahiran hidup;
- 3) Rata-rata Lama Sekolah ( RLS ) penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,18 tahun;
- 4) 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif;
- 5) Indeks Perlindungan Anak ( IPA ) mencapai 73,49;
- 6) Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP) mencapai 57,67.

Bahwa dengan memperhatikan indikator-indikator dan targetnya masing-masing dalam pencapaian Strategi Pembangunan SDM dalam RPJMN Tahun 2020-2024, juga sangat terkait dengan pencapaian 17 Tujuan (Goals) dari Sustainable Development Goals (SDG's), seperti Gambar 2.11.



Gambar 2.11 “17 Sustainable Development Goals” ( 17- SDG's)

Agenda pencapaian 17 Tujuan (Goals) dalam SDG's hal di atas telah dijabarkan dalam Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi – RI pada tahun 2020, berupa “18 - Tujuan SDG's Desa” sebagai berikut :

- 1) Desa Tanpa Kemiskinan;
- 2) Desa Tanpa Kelaparan;
- 3) Desa Sehat dan Sejahtera;
- 4) Pendidikan Desa Berkualitas;
- 5) Desa Berkesetaraan Gender;
- 6) Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi;
- 7) Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan;
- 8) Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa;
- 9) Inovasi dan Infrastruktur Desa;
- 10) Desa Tanpa Kesenjangan;
- 11) Kawasan Permukiman Desa Berkelanjutan;
- 12) Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan;
- 13) Perubahan dan Pengendalian Iklim oleh Desa;
- 14) Ekosistem Laut Desa;
- 15) Ekosistem Daratan Desa;
- 16) Desa Damai dan Berkeadilan;
- 17) Kemitraan untuk Pembangunan Desa;
- 18) Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

## 2. Kebijakan Strategis Lingkungan Internal

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah dilakukan perubahan pada tahun 2021 mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis Jawa Barat. RPJMD Tahun 2018 – 2023 ini merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.


Pada tahun 2025, sesuai dengan Visi RPJPD Jawa Barat Tahun 2025 : “DENGAN IMAN DAN TAQWA PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”, maka Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi “Provinsi Termaju 2025 di Indonesia”, yang ditopang pencapaian beberapa value, yaitu : sejahtera, mandiri, berkarakter dan maju.

Skenario tahapan menuju kemandirian Jawa Barat pada Tahun 2023 sebagai salah satu indikator sebagai “Provinsi Termaju 2025”, dan sesuai dengan RPJMD Tahun 2018 – 2023, dapat ditunjukkan pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Tahapan/Milestone Pencapaian “Kemandirian” Jawa Barat 2023

Bahwa dalam rangka pencapaian Cita-cita Jawa Barat, sebagai “Provinsi Termaju 2025”, maka dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Gubernur Jawa Barat bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, telah menetapkan Visi 2023 beserta nilai-nilai (Values) yang akan diraihnya, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Visi dan Values dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Visi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 adalah :  
“TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI.” Terdapat 5 (lima) nilai-nilai atau values yang akan diperjuangkan dan diwujudkan dengan pencapaian visi tersebut, yaitu :

- 1) Relijius;
- 2) Bahagia;
- 3) Adil;

- 4) Kolaboratif, dan
- 5) Inovatif.

Selanjutnya, Visi Jawa Barat 2023, yaitu : "TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI.", dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, yaitu :

- 1) Membentuk Manusia PANCASILA yang Bertaqwa, untuk Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
- 2) Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
- 3) Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berlanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
- 4) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota.

Demikian juga dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, setelah terjadinya Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 di Indonesia, telah terdapat 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- 1) Akses pendidikan untuk semua;
- 2) Desentralisasi pelayanan kesehatan;
- 3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
- 4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
- 5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
- 6) Infrastruktur konektivitas wilayah;

- 7) Gerakan membangun desa (Gerbang Desa);
- 8) Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah);
- 9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
- 10) Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya, memperhatikan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 juga telah memiliki pengarusutamaan terhadap pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2030, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.8.

Tabel 2.8

17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2030

NO	GOAL 1- 9	NO	GOAL 10 - 17
1.	Tanpa Kemiskinan	10.	Berkurangnya Kesenjangan
2.	Tanpa Kelaparan	11.	Kota & Permukiman yang Berkelanjutan
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	12.	Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab
4.	Pendidikan Berkualitas	13.	Penanganan Perubahan Iklim
5.	Kesetaraan Gender	14.	Ekosistem Lautan
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	15.	Ekosistem Daratan
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	16.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
8.	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
9.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		

Dalam konteks pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, ke-7 (Gerakan Membangun Desa/Gerbang Desa) dan ke-9

(Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah), maka dapat dirumuskan “Inovasi Gerakan Membangun Desa”, yang Dalam RPJMD 2018-2023, memiliki kaitan dengan pencapaian Misi ke-3, tujuan strategik 3.1.3 yaitu Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sasaran strategik 3.1.3.1 Mempercepat Pembangunan Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui Kerangka Pikir pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Penjabaran Visi dan Misi RPJMD Menuju Inovasi GERBANG DESA

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian Misi ke-3, tujuan strategik 3.1.3 yaitu Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 perlu ditetapkan satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat, guna mengukur pencapaian dari Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. IKU yang dimaksud dinamakan sebagai Indeks Desa Membangun (IDM), yang merupakan salah satu dari IKU Gubernur Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Indeks Desa Membangun (IDM) Salah Satu IKU Gubernur Jawa Barat


**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET RPJMD						TARGET PERUBAHAN RPJMD				KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,50	68,70	68,60 - 69	68,50	69,10 - 69,50	69,60 - 70	70,10 - 70,50	70,60 - 71	68,10 - 68,50	68,60 - 69	69,10 - 69,50	69,60 - 70	69,60 - 70
2	Indeks Demokrasi	Poin	68,78	65,50	68,79 - 70,78	69,09	70,79 - 71,78	71,79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	70,79 - 71,78	71,79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	73,79 - 74,78
3	Indeks Kebahagiaan	Poin	68,91	N/A	70-71	N/A	70-71	71-73,50	71-73,50	73,60-76	69,58	69,58	69,58	69,58	69,58
4	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,47	72,66	73,67 - 74,87	72,85	74,87 - 76,07	76,07 - 77,27	77,27 - 78,47	78,47 - 79,67	73,04	73,23	73,42	73,62	73,62
5	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,04	70,20	70,34	N/A	71	72	72,30	73,25	70,28	70,36	70,44	70,52	70,52
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	89,18	89,12	89,32	89,26	89,82	90,50	91	92	89,30	89,34	89,38	89,42	89,42
7	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	8,14	8,15	8,28	8,37	8,39	8,49	8,60	8,70	8,39	8,49	8,60	8,70	8,70
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,45	13,15	12,48	13,39	13,64	13,89	14,14	12,94	13,15	13,36	13,56	13,56
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46,33	49	53,63	N/A	56,31	59,13	62,09	65,19	52,33	54,33	55,50	56,50	56,50
10	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	16,63	17,43	18,65	20,72	21,83	22,16	8,07	19,56	24,89	24,21	24,21
11	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69,58	69,61	70-71	77,50	70-71	71-73,50	71-73,50	73,60-76	70-72	72-74	74-75	75-80	75-80
12	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.155	1.231	1.300	1.302	1.340	1.386	1.447	1.503	995	1.021	1.070	1.111	1.111
13	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	40,90	41	41 - 43	46,13	44 - 46	47 - 49	50 - 52	53 - 55	38-40	42-44	46-48	50-52	50-52
14	Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,64	0,65	0,67	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

Salah satu Indikator Kinerja Daerah berupa Indeks Desa Membangun (IDM), yang menjadi salah satu dari IKU Gubernur Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Nomor 14), memiliki nilai penting dan strategi bagi pembangunan daerah Jawa Barat. Hal tersebut disebabkan IDM berdasarkan analisis statistik data-data IDM tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, telah dirumuskan


guna menjawab beberapa permasalahan tematik terkait kondisi desa-desa di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang dapat dipandang sebagai isu strategis desa-desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Tematik Permasalahan Desa-desa Di Jawa Barat

Upaya untuk melakukan intervensi IDM Provinsi Jawa Barat, dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan berbagai upaya peningkatan IDM pada Desa-desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang menjadi prioritas di Jawa Barat. Diharapkan keberhasilan peningkatan IDM pada Desa-desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat, selain berdampak pada peningkatan IDM, juga pada peningkatan strata kemajuan dan kemandirian Desa-desa Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga kemudian secara akumulatif akan membawa perkembangan pada status wilayah di Provinsi Jawa Barat.

IDM Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh pencapaian Indeks Ketahanan Sosial ( IKS ), Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE ) dan Indeks Ketahanan Lingkungan ( IKL ), yang merupakan 3 indeks pembentuk IDM dengan domainnya masing-masing sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16 “3-Indikator Komposit” Indeks Desa Membangun (IDM)

Selanjutnya, Data-data IDM lengkap dengan 3 Indikatornya dan Strata Desa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Data IDM dan Strata Desa Kabupaten/Kota di Jawa Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STRATA DESA
	<b>PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>5.312</b>	<b>0,7913</b>	<b>0,6353</b>	<b>0,6636</b>	<b>0,6967</b>	<b>BERKEMBANG</b>
1	KOTA BANJAR	16	0,9268	0,7104	0,8417	0,8263	MANDIRI
2	KABUPATEN BANDUNG BARAT	165	0,8528	0,6895	0,7168	0,7530	MAJU
3	KABUPATEN BANDUNG	270	0,8455	0,7125	0,6993	0,7524	MAJU
4	KABUPATEN INDRAMAYU	309	0,7905	0,6693	0,6855	0,7151	MAJU
5	KABUPATEN CIAMIS	258	0,8041	0,6587	0,6770	0,7133	MAJU
6	KABUPATEN MAJALENKA	330	0,7842	0,6449	0,6990	0,7094	MAJU
7	KABUPATEN PANGANDARAN	93	0,7915	0,6468	0,6796	0,7059	BERKEMBANG
8	KABUPATEN KUNINGAN	361	0,7875	0,6101	0,7082	0,7019	BERKEMBANG
9	KABUPATEN BOGOR	416	0,8183	0,6518	0,6303	0,7001	BERKEMBANG
10	KABUPATEN SUKABUMI	381	0,8056	0,6143	0,6654	0,6951	BERKEMBANG
11	KABUPATEN SUMEDANG	270	0,7924	0,6377	0,6499	0,6933	BERKEMBANG
12	KABUPATEN SUBANG	245	0,7956	0,6179	0,6550	0,6895	BERKEMBANG
13	KABUPATEN CIREBON	412	0,7779	0,6319	0,6566	0,6888	BERKEMBANG
14	KABUPATEN BEKASI	180	0,8075	0,6444	0,6126	0,6881	BERKEMBANG
15	KABUPATEN CIANJUR	354	0,7741	0,6052	0,6689	0,6827	BERKEMBANG
16	KABUPATEN GARUT	421	0,7598	0,6133	0,6500	0,6744	BERKEMBANG
17	KABUPATEN KARAWANG	297	0,7756	0,6274	0,6137	0,6722	BERKEMBANG
18	KABUPATEN PURWAKARTA	183	0,7681	0,6111	0,6277	0,6690	BERKEMBANG
19	KABUPATEN TASIKMALAYA	351	0,7527	0,6031	0,6507	0,6689	BERKEMBANG

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat (2020)

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, maka dapat digambarkan bahwa Pada Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat baru memiliki status rata-rata strata desa “berkembang” dengan capaian IDM sebesar 0,6967, dan IKS = 0,7913, IKE = 0,6353 dan IKL = 0,6636.

Pada Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) satu wilayah kota dengan status rata-rata strata “mandiri” yaitu Kota Banjar, dan 5 (lima) wilayah kabupaten dengan rata-rata status strata “maju”, yaitu : 1) Kabupaten Bandung Barat, 2) Kabupaten Bandung, 3) Kabupaten Indramayu, 4) Kabupaten Ciamis dan 5) Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, pada tahun 2020 masih ada 13 (tiga belas) Kabupaten yang masih memiliki status rata-rata strata “berkembang”.


Pada tahun 2020, ternyata masih ditemukan sebanyak 121 Desa di Jawa Barat, yang memiliki status sebagai “Desa Tertinggal”, yang sebarannya ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Sebaran Desa Tertinggal Pada 9 Kabupaten di Jawa Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	STRATA DESA		JUMLAH DESA
		TERTINGGAL		
		%	Σ	
1	KARAWANG	8,1%	24	297
2	GARUT	7,6%	32	421
3	TASIKMALAYA	6,6%	23	351
4	CIANJUR	4,5%	16	354
5	PURWAKARTA	4,4%	8	183
6	SUKABUMI	2,1%	8	381
7	KUNINGAN	1,1%	4	361
8	BOGOR	1,0%	4	416
9	CIREBON	0,5%	2	412
10	MAJALENGKA	0,0%	0	330
11	SUMEDANG	0,0%	0	270
12	INDRAMAYU	0,0%	0	309
13	SUBANG	0,0%	0	245
14	BANDUNG	0,0%	0	270
15	CIAMIS	0,0%	0	258
16	BEKASI	0,0%	0	180
17	BANDUNG BARAT	0,0%	0	165
18	PANGANDARAN	0,0%	0	93
19	KOTA BANJAR	0,0%	0	16
<b>JUMLAH</b>		2,3%	<b>121</b>	<b>5.312</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat (2020)

Dengan menggunakan pemetaan spasial, maka sebaran dari Desa-  
desa Tertinggal di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tabel 2.11 dapat  
ditunjukkan pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Sebaran Strata Desa Tertinggal (Warna Merah) Di Jawa Barat

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat (2020)

Berdasarkan peta sebaran strata desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, maka desa-desa dengan status “Desa Tertinggal” tersebar di Provinsi Jawa Barat pada wilayah utara, yaitu : Kabupaten Karawang dan wilayah tengah, yaitu : Kabupaten Purwakarta, serta wilayah selatan yaitu : Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. yang dapat dijadikan lokasi prioritas Pembangunan Daerah Di Provinsi Jawa Barat.

## E. SUMBER DATA

Sumber Data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, adalah sebagai berikut :



### 1.Sumber Data Registrasi

Sumber Data registrasi yang dipergunakan yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah data-data hasil registrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### 2.Sumber Data Non-Registrasi

Sedangkan Sumber data non-registrasi adalah data-data dari sebagian Profil Kabupaten/Kota yang dapat dikumpulkan. Berdasarkan data-data yang masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada April 2021, hanya 13

Kabupaten/Kota dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang telah melaporkan Profil Kabupaten/Kota.

### 3.Sumber Data Lintas Sektor

Selanjutnya, data-data yang bersumber dari sektor lain, adalah-data yang bersumber dari beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, dsbnya serta data-data dari instansi vertikal di Provinsi Jawa Barat, seperti BPS, BKKBN, BPJS dsbnya.


## BAB III

### PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

#### A.KUANTITAS PENDUDUK


##### 1.Jumlah dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Jawa Barat meningkat dari tahun 2020 sebesar 47.142.623 jiwa ketahun 2021 menjadi sebesar 48.220.094 jiwa,atau meningkat sebesar 2,29 % atau bertambah sebesar 1.077.141 jiwa.




Gambar 3.1 Pertambahan Peduduk Jawa Barat Tahun 2020-2021

Dari tahun 2020-2021, peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat, terjadi pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penduduk jenis kelamin laki-laki meningkat sebanyak 2.22 % lebih rendah dari penduduk jenis kelamin perempuan yang meningkat sebanyak 2,36 %. Penduduk laki-laki bertambah sebanyak 529.896 jiwa dan penduduk perempuan bertambah sebanyak 547.575 jiwa.




Gambar 3.1 Peningkatan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat baik laki-laki atau perempuan tersebar pada 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini :




Gambar 3.3 Sebaran Peningkatan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2021

Dengan sebaran peningkatan jumlah penduduk tahun 2020-2021 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3, maka terjadi peningkatan kepadatan penduduk dalam jiwa/km<sup>2</sup> pada 27 kabupaten/kota se Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.3 Peningkatan Kepadatan Penduduk Tahun 2020–2021

Berdasarkan Gambar 3.3 maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2020 – 2021 peningkatan kepadatan penduduk di Jawa Barat adalah rata-rata sebesar 2.29 %, dan diketahui ada 10 kabupaten/kota dengan peningkatan kepadatan penduduk di atas rata-rata Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Peningkatan Penduduk (%) Tahun 2020-2021 Se Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 3.4 terdapat 10 kabupaten/kota se Jawa Barat pada tahun 2020 – 2021 dengan prosentase peningkatan kepadatan penduduk di atas Jawa Barat (2,29 %), yaitu :

1. Kabupaten Bekasi;
2. Kabupaten Garut;
3. Kabupaten Bandung Barat;
4. Kabupaten Bogor;
5. Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kabupaten Sukabumi;
7. Kabupaten Cirebon;
8. Kabupaten Cianjur;
9. Kabupaten Purwakarta; dan
10. Kota Bogor.

## **2.Komposisi Penduduk Menurut Demografi**


Peningkatan jumlah penduduk pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan peningkatan jumlah penduduk perempuan pada masing-masing kabupaten / kota di Jawa Barat.

Beberapa kabupaten/ kota dengan jumlah peningkatan penduduk laki-laki antara tahun 2020 – 2021 di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 2,22 %, yaitu ;

1. Kabupaten Bekasi;
2. Kabupaten Garut;
3. Kabupaten Bandung Barat;
4. Kabupaten Bogor;
5. Kabupaten Tasikmalaya;

6. Kabupaten Sukabumi;
7. Kabupaten Cirebon;
8. Kabupaten Purwakarta;
9. Kabupaten Cianjur; dan
10. Kota Bogor.

Peningkatan jumlah penduduk laki-laki antara tahun 2020 – 2021 sebesar 2,22 % di Jawa Barat disebabkan oleh akumulasi penambahan dan pengurangan jumlah penduduk laki-laki pada 27 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat pada masing-masing kelompok umur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Penambahan Jumlah Penduduk Laki-laki Tahun 2020-2021


Pada Gambar 3.4 Penambahan jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 – 2021 terbesar terjadi pada kelompok usia 10-14 tahun, 25-29 tahun dan 45-49 tahun. Namun pada kelompok usia 15 – 19

tahun antara 2020-2021 jumlah penduduk laki-laki mengalami penurunan sejumlah 31.103 jiwa.

Sedangkan beberapa kabupaten/ kota dengan jumlah peningkatan penduduk perempuan antara tahun 2020 – 2021 di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 2,26 %, yaitu :

1. Kabupaten Bekasi;
2. Kabupaten Garut;
3. Kabupaten Bandung Barat;
4. Kabupaten Bogor;
5. Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kabupaten Sukabumi;
7. Kabupaten Cianjur;
8. Kabupaten Cirebon;
9. Kabupaten Purwakarta; dan
10. Kota Bogor.

Peningkatan jumlah penduduk perempuan antara tahun 2020 – 2021 sebesar 2,26 % di Jawa Barat disebabkan oleh akumulasi penambahan dan pengurangan jumlah penduduk perempuan pada 27 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat pada masing-masing kelompok umur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6.




Gambar 3.6. Penambahan Jumlah Penduduk Perempuan Tahun 2020-2021

Pada Gambar 3.6 Penambahan jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 – 2021 terbesar terjadi pada kelompok usia 45-59 tahun, 55-59 tahun dan 65-69 tahun. Namun pada kelompok usia 15 – 19 tahun antara 2020-2021 jumlah penduduk laki-laki mengalami penurunan sejumlah 25.227 jiwa.

Dengan demikian, berdasarkan penambahan jumlah penduduk laki-laki dan penambahan jumlah penduduk perempuan pada 27 kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia penduduk, maka gambaran


perkembangan penambahan penduduk antara tahun 2020 – 2021 pada masing-masing kelompok usia dapat ditunjukkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Berdasarkan Komposisi Usia Penduduk

Dengan perkembangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan komposisi usia penduduk selama tahun 2020 – 2021, maka komposisi penduduk di Jawa Barat pada tahun 2021 berdasarkan

kelompok usia, dapat ditunjukkan dalam Piramida Penduduk Jawa Barat Tahun 2021, seperti pada Gambar 3.8.




Gambar 3.8 Piramida Penduduk Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan piramida penduduk Jawa Barat tahun 2021, maka penduduk Jawa Barat pada usia produktif di atas 20 tahun – sampai dengan 50 tahun memiliki komposisi yang sangat besar, baik penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Keberadaan jumlah penduduk pada usia produktif pada jumlah besar tersebut harus dapat dioptimalkan menjadi potensi sumber daya pembangunan bagi Jawa Barat, melalui penyediaan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan lapangan pekerjaan yang memadai untuk penduduk tersebut.

### 3. Keluaga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terkait dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Jumlah keluarga di Provinsi Jawa Barat sebanyak pada tahun 2021 sebanyak 16.080.238 keluarga meningkat sebanyak 2,48 % dari jumlah keluarga pada tahun 2020 sebanyak 15.691.321 keluarga.


Peningkatan jumlah keluarga pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Peningkatan Jumlah Keluarga Tahun 2020-2021 di Jawa Barat


Beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dengan peningkatan jumlah keluarga antara tahun 2020 – 2021 di atas rata-rata Jawa Barat (2,48 %), antara lain : Kabupaten Majalengka; Kabupaten Bogor; Kabupaten Bekasi; Kabupaten Bandung Barat; Kabupaten Garut; Kabupaten Tasikmalaya; Kabupaten Cirebon; Kota Bogor; Kabupaten Purwakarta; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Karawang; dan Kabupaten Indramayu.

Secara umum peningkatan jumlah keluarga di Jawa Barat di atas dengan peran laki-laki sebagai kepala keluarga lebih dominan dibandingkan perempuan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Kepala Keluarga Laki-laki dan Perempuan di Jawa Barat


Berdasarkan komposisi usia, keberadaan kepala keluarga laki-laki dan perempuan di Jawa Barat, sebagian besar diperankan oleh penduduk pada usia 25 – 29 tahun ke atas sampai dengan 55-59 tahun seperti ditunjukkan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Kepala Keluarga Tahun 2020 – 2021 Berdasarkan Komposisi Usia


Namun dalam kerangka peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, harus sangat menjadi perhatian semua pihak keberadaan kepala keluarga penduduk di Jawa Barat yang masih pada kelompok usia 15-19 tahun antara 17.500 – 20.000 an pada tahun 2021.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok pendidikan, keberadaan kepala keluarga laki-laki dan perempuan di Jawa Barat, sebagian besar diperankan oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat sampai dengan SMA/Sederajat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.12. Hal tersebut memang dapat mempengaruhi kualitas ketahanan keluarga pada sebagian besar penduduk di Jawa Barat.



Gambar 3.12 Kepala Keluarga Tahun 2020-2021 Berdasarkan Pendidikan


Dengan rata-rata tingkat pendidikan kepala keluarga baik laki-laki dan perempuan antar SD/Sederajat – SMA/Sederajat, maka keberadaan kepala keluarga penduduk di Jawa Barat berdasarkan jenis pekerjaannya memang tidak cukup menggembirakan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13 Kepala Keluarga Tahun 2020 – 2021 Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan Gambar 3.13, sebagian besar kepala keluarga penduduk perempuan bekerja sebagai pengurus rumah tangga, dan sebagian besar kepala keluarga penduduk laki-laki bekerja sebagai buruh atau tukang.


Kondisi kepala keluarga penduduk di Jawa Barat dengan tingkat pendidikan rata-rata SD/Sederajat sampai dengan SMA/Sederajat dengan jenis pekerjaan pada kelompok perempuan sebagai pengurus rumah tangga, dan sebagai buruh atau tukang pada penduduk laki-laki bekerja, semakin memiliki kerentanan ketahanan keluarga, apabila dikaitkan dengan data TFR (Total Fertility Rate/TFR) penduduk Jawa Barat yang bersumber dari BKKBN Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 14.



Gambar 3.14 Perkembangan TFR Penduduk Jawa Barat 2019-2021

Dengan data rata-rata TFR sebesar 2,3 tersebut, bahwa rata-rata keluarga di Jawa Barat memiliki tingkat kelahiran di atas 2 anak per keluarga. Dengan rata-rata tingkat kelahiran di atas 2 anak per keluarga, dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak terlalu menggembirakan, sangat memiliki kerentanan pada ketahanan keluarga.


Kerentanan ketahanan keluarga di Jawa Barat dapat ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan jumlah perceraian kepala keluarga penduduk di Jawa Barat baik dari kelompok kepala keluarga perempuan atau kelompok keluarga laki-laki, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Jumlah Kasus Perceraian Kepala Keluarga Tahun 2020-2021

Berdasarkan Gambar 3.15 jumlah kasus perceraian (cerai hidup) pada kepala keluarga laki-laki tahun 2021 ada sebanyak 247.629 keluarga meningkat sebesar 18.06 % dari tahun 2020 sebanyak 209.745 keluarga; dan jumlah kasus perceraian (cerai hidup) pada kepala keluarga perempuan tahun 2021 ada sebanyak 543.889 keluarga meningkat sebesar 9,25 % dari tahun 2020 sebanyak 497.837 keluarga.

Beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dengan peningkatan kasus perceraian pada penduduk laki antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang ditandai dengan penerbitan akte cerai dapat ditunjuk pada Gambar 3.16.




Gambar 3.16 Peningkatan Penduduk Laki2 Dengan Akte Cerai Tahun 2020-2021

Kabupaten/kota dengan peningkatan penduduk laki-laki dengan akte cerai di atas rata-rata Jawa Barat (39,05 %) antara tahun 2020 – 2021 antara lain : Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Subang; Kota

Bekasi, Kota Bogor; Kota Tasikmalaya; Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi; Kabupaten Kuningan; Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut; Kota Sukabumi; Kabupaten Tasikmalaya; Kabupaten Kawarang dan Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, kabupaten/kota di Jawa Barat dengan peningkatan kasus perceraian pada penduduk perempuan antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang ditandai dengan penerbitan akte cerai dapat ditunjuk pada Gambar 3.17.




Gambar 3.17 Peningkatan Penduduk Perempuan Dengan Akte Cerai Tahun 2020-2021

Kabupaten/kota dengan peningkatan penduduk perempuan dengan akte cerai di atas rata-rata Jawa Barat (36,75 %) antara tahun 2020 – 2021 antara lain : Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kota Bogor; Kota Bekasi, Kabupaten Subang; Kabupaten Bekasi; Kota Tasikmalaya; Kabupaten Kabupaten Kuningan; Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat; Kabupaten Karawanng; Kabupaten Garut; dan Kota Sukabumi.

#### 4. Komposisi Penduduk Menurut Karakter Sosial

##### a. Berdasarkan Komposisi Agama

Komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan agama dan keyakinan kepercayaan yang dilindungi oleh Tata Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dapat ditunjukkan pada Gambar 3.18.




Gambar 3.18 Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Agama dan Keyakinan Kepercayaan

Berdasarkan Gambar 3.18 bahwa penduduk Jawa Barat baik pada kelompok penduduk laki-laki atau kelompok penduduk perempuan secara mayoritas menganut agama Islam, dan sebagian kecil lainnya menganut agama kristen protestan, kristen katolik, hindu, budha, konghuchu, dan aliran kepercayaan lainnya. Hubungan sosial antara penduduk mayoritas yang beragama Islam dan penganut agama dan kepercayaan lainnya tetap dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan saling menjaga sikap toleransi satu dengan yang lainnya.

**b. Berdasarkan Komposisi Pendidikan**

Komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan pendidikan sesuai Tata Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dapat ditunjukkan pada Gambar 3.18.




Gambar 3.19 Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 3.19 bahwa penduduk Jawa Barat baik pada kelompok penduduk laki-laki atau kelompok penduduk perempuan sebagian besar rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tidak terlalu menggembarakan, dimana sebagian besar adalah lulusan SD/Sederajat sejumlah lebih dari 13,7 juta, SMP/Sederajat sejumlah lebih dari 7,2 juta dan SMA/Sederajat sejumlah lebih dari 10,1 juta. Bahkan ada sejumlah 10,1 juta penduduk baik laki-laki atau perempuan yang tidak atau belum sekolah. Sebagian kecil penduduk lainnya hampir sekitar 2 juta an penduduk yang lulus DI, DII, DIII atau DIV atau S1, dan sebagai kecil lainnya sekitar 147,3 ribu lulusan S2 dan sekitar 13,2 ribu lulusan S3. Komposisi penduduk dengan latar belakang pendidikan tersebut menjadikan rata-rata penduduk Jawa Barat memiliki tingkat pendidikan belum tamat atau lulus SMP/Sederajat.

### c. Berdasarkan Komposisi Usia Produktivitas

Komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan komposisi usia produktivitas, dapat ditunjukkan pada Gambar 3.20.




Gambar 3.20 Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Produktivitas

Berdasarkan Gambar 3.20 bahwa penduduk Jawa Barat baik pada kelompok penduduk laki-laki atau kelompok penduduk perempuan sebagian besar rata-rata berada pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki pada usia produktif sebanyak 68,65 % dan jumlah penduduk perempuan pada usia produktif 69,35 %, sisanya adalah kelompok penduduk pada usia muda dan kelompok penduduk pada usia tua (lansia) baik laki-laki atau perempuan. Jumlah penduduk usia produktif baik laki-laki atau perempuan merupakan potensi sumber daya pembangunan apabila ditopang dengan tingkat pendidikan, kecakapan, ketrampilan serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

**d. Berdasarkan Kelompok Difabelitas**

Komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan komposisi kelompok difabelitas, dapat ditunjukkan pada Gambar 3.21.




Gambar 3.21 Komposisi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Difabelitas

Berdasarkan Gambar 3.21 bahwa penduduk Jawa Barat baik pada kelompok penduduk laki-laki atau kelompok penduduk perempuan terdapat sebagian berada pada kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus karena persoalan difabelitas yang dimilikinya. Kategori persoalan difabelitas pada sebagian penduduk Jawa Barat, terdiri dari : difabelitas fisik (sekitar 13,5 ribu jiwa), difabelitas netra (sekitar 3,6 ribu jiwa); difabelitas runtu (sekitar 4,2 ribu jiwa); difabelitas mental (sekitar 4,1 ribu jiwa); difabelitas mental dan fisik (sekitar 1,2 ribu jiwa) serta difabelitas lainnya (sekitar 8,9 ribu jiwa). Keberadaan penduduk Jawa Barat pada seluruh kelompok difabelitas harus mendapat perlindungan, perhatian dan perlakuan khusus dalam rangka kegiatan pelayanan publik berbasis HAM.

## 5.Kelahiran


Pengendalian tingkat kelahiran penduduk di Jawa Barat telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN Jawa Barat, diketahui bahwa Total Fertility Rate (TFR) penduduk Jawa Barat pada tahun 2021 telah mencapai 2.3; artinya telah mengalami penurunan dari TFR tahun 2020 sebesar 2.55, atau mengalami penurunan TFR sebanyak 0.25 poin atau sekitar 9.8 %.



Gambar 3.22 Penurunan Kepesertaan KB Di Jawa Barat Tahun 2020-2021

Namun, berdasarkan Gambar 3.22, kinerja penurunan TFR tersebut, tidak berkorelasi sepenuhnya dengan program KB yang dilaksanakan di Jawa Barat, dimana data dari BKKBN justru antara tahun 2020 – 2021 terjadi penurunan jumlah kepesertaan KB dari 60,2 % tahun 2021 menjadi 58,9 % sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.22.

Keberhasilan Jawa Barat dalam mengendalikan tingkat kelahiran penduduk antara tahun 2020 – 2021 juga disertai dengan tingak pelayanan dalam menerbitkan akte kelahiran penduduk. Gambaran proporsional jumlah penduduk Jawa Barat pada usia 0 – 17 tahun yang telah memiliki cakupan yang cukup baik yaitu sebesar 84,07 %, sebagaimana ditunjukkan padan Gambar 3.23.



Gambar 3.23 Proporsi Anak 0-17 Tahun Dengan Akte Kelahiran


Berdasarkan Gambar 3.23 ada beberapa kabupaten/kota dengan proporsi anak usia 0-17 Tahun yang telah memiliki akte kelahiran dengan cakupan di atas rata-rata Jawa Barat (84,07 %), yaitu : Kota Banjar; Kota Sukabumi; Kabupaten Sumedang; Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya; Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya; Kabupaten Sukabumi; Kota Cimahi; Kabupaten Subang; Kota Bekasi; Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung; Kota Bandung, Kabupaten Kuningan; Kota Cirebon; dan Kabupaten Majalengka.

## 6.Kematian

Salah satu yang menjadi indikator dalam menentukan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal perkembangan penduduk adalah Angka Kematian yang terkait dengan Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Post Neonatal, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu. Data-data terkait dengan Angka Kematian dari berbagai aspek per Kabupaten/Kota akan menjadi salah satu kunci analisis dalam menilai perkembangan kependudukan di Provinsi Jawa Barat.

### a.Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu.




Gambar 3.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)

### **b. Angka Kematian Balita (AKB)**

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia dibawah 5 (lima) tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah kematian Balita rentang usia 1-4 tahun, sehingga perbandingannya pun dengan penduduk balita 1-4 tahun.

### **c. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)**

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Kematian ibu juga dapat disebabkan karena penyakit yang diderita oleh ibu sewaktu mengandung dan melahirkan.




Gambar 3.25 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI)

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2022)

## B.KUALITAS PENDUDUK

### 1.Kesehatan

Perkembangan derajat kualitas kesehatan penduduk di Jawa Barat ditunjukkan dengan menggunakan indikator kesehatan berupa Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2022), perkembangan AHH Penduduk Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.26.




Gambar 3.26 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Jawa Barat

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2022)

Berdasarkan Gambar 3.26 maka dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2021 derajat kesehatan penduduk Jawa Barat berdasarkan indikator kesehatan AHH mengalami peningkatan sebesar 0,19 tahun atau 0,26 % bila dibandingkan tahun 2020. Peningkatan derajat kesehatan penduduk ini disebabkan karena terjadinya peningkatan pelayanan dasar kesehatan yang dilakukan pemerintah dan daerah kepada masyarakat secara umum.

Perkembangan derajat kualitas kesehatan penduduk di Jawa Barat ditunjukkan dengan menggunakan perkembangan tingkat kasus stunting yang dialami penduduk Jawa Barat . Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2022), perkembangan kasus stunting pada Penduduk Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.27.




Gambar 3.27 Perkembangan Kasus Stunting Di Jawa Barat

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2022)

Berdasarkan Gambar 3.27 maka dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus stunting pada penduduk di Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 69.555 jiwa atau 25,19 % bila dibandingkan tahun 2020. Penurunan kasus stunting di Jawa Barat disebabkan karena terjadinya keberhasilan program nasional yang didukung provinsi dan kabupaten/kota terkait konvergensi penanganan stunting secara terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan program peningkatan ketahanan pangan nasional.


## 2. Pendidikan

Perkembangan derajat pendidikan penduduk di Jawa Barat ditunjukkan dengan menggunakan indikator pendidikan berupa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Penduduk Jawa Barat, dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2022), perkembangan APK SMA/Sederajat Penduduk Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.28.



Gambar 3.28 Perkembangan APK SMA/Sederajat Penduduk Di Jawa Barat


Berdasarkan perkembangan APK SMA/Sederajat penduduk Di Jawa Barat sebagaimana di atas, maka pada tahun 2021 dapat ditunjukkan posisi APK SMA/Sederajat Kabupaten/Kota relatif terhadap APK SMA/Sederajat Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.29.



Gambar 3.29 APK SMA/Sederajat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2021


Pada tahun 2021 APK SMA/Derajat Provinsi Jawa Barat adalah 115,52 %, dan masih ada sebanyak 12 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang posisinya di bawah Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.29.

Selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2022), perkembangan APM SMA/Sederajat Penduduk Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.30.



Gambar 3.30 Perkembangan APM SMA/Sederajat Penduduk Di Jawa Barat


Berdasarkan perkembangan APM SMA/Sederajat penduduk Di Jawa Barat sebagaimana di atas, maka pada tahun 2021 dapat ditunjukkan posisi APM SMA/Sederajat Kabupaten/Kota relatif terhadap APM SMA/Sederajat Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.31.



Gambar 3.31 APM SMA/Sederajat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021 APM SMA/Derajat Provinsi Jawa Barat adalah 83,58 %, dan masih ada sebanyak 11 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang posisinya di bawah Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.31.


Pada tahun 2021, berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 juga dapat ditunjukkan posisi indikator makro pendidikan berupa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota relatif terhadap RLS Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.32.



Gambar 3.32 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021 RLS Provinsi Jawa Barat adalah 8,61 Tahun, dan masih ada sebanyak 16 Kabupaten di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.32.

Selanjutnya pada tahun 2021, berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 juga dapat ditunjukkan posisi indikator makro pendidikan berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota relatif terhadap HLS Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.33.




Gambar 3.33 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021 HLS Provinsi Jawa Barat adalah 12,61 Tahun, dan masih ada sebanyak 14 Kabupaten di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.33.

### 3. Ekonomi


Perkembangan derajat perekonomian penduduk di Jawa Barat ditunjukkan dengan menggunakan indikator makro ekonomi berupa PDRB (Pendapatan Domestik Rata-rata Brutto) Perkapita Pada Harga Berlaku maupun Harga Konstan dari Penduduk Jawa Barat. Berdasarkan data-data dari Bappeda Jawa Barat Tahun 2022 maka PDRB dari Kabupaten/Kota dibandingkan relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.34.



Gambar 3.34 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat adalah Rp 45.300.000,- , dan masih ada sebanyak 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.34.


Sekanjutnya, berdasarkan PDRB Perkapita Pada Harga Konstan dari Penduduk Jawa Barat, maka PDRB dari Kabupaten/Kota dibandingkan relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.35.



Gambar 3.35 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten/Kota Se Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat adalah Rp 30.908.000,- , dan masih ada sebanyak 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.35.

Selain menggunakan PDRB Perkapita, derajat perekonomian penduduk Jawa Barat, dapat digambarkan dengan menggunakan indikator Ratio Ketergantungan atau Dependency Ratio (DR). Angka DR merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi angka DR menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15 - 64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Hal tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 3.36.



Gambar 3.36 Dependency Ratio (DR) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Pada Tahun 2021


Berdasarkan Gambar 3.36 pada tahun 2021 Dependency Ratio (DR) Penduduk Laki-laki di Jawa Barat sebesar 45,67 % lebih tinggi dari DR Penduduk Perempuan di Jawa Barat sebesar 44,19 %.

Dengan DR sebesar 45,67 % artinya setiap 100 orang penduduk laki-laki yang produktif (usia 15 - 64 tahun), harus menanggung sekitar 46 orang penduduk laki-laki yang belum produktif (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas).

Selanjutnya DR sebesar 44,19 % artinya setiap 100 orang penduduk perempuan yang produktif (usia 15 - 64 tahun), harus menanggung sekitar 44 orang penduduk perempuan yang belum produktif (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas).

## 4.Sosial

Perkembangan derajat sosial penduduk di Jawa Barat ditunjukkan dengan menggunakan indikator makro sosial berupa Jumlah Penduduk Miskin dan Angka/Tingkat Kemiskinan Penduduk ( % ) Di Jawa Barat. Berdasarkan data-data dari Bappeda Jawa Barat Tahun 2022 maka Jumlah Penduduk Miskin ( Jiwa ) Di Jawa Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.37.




Gambar 3.37 Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat sekitar 4.195.349 jiwa, yang terdistribusi pada 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.36, dengan 5 Kabupaten tertinggi

adalah : Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.


Sekanjutnya, berdasarkan Angka/Tingkat Kemiskinan Penduduk ( % ), maka Angka/Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota dibandingkan relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.38



Gambar 3.38 Angka/Tingkat Kemiskinan Penduduk Miskin pada 27 Kabupaten / Kota Di Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021, Angka/Tingkat Kemiskinan Penduduk Di Jawa Barat adalah sebesar 8,4 %, dan masih ada sebanyak 15 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.38.

Selain menggunakan Angka / Tingkat Kemiskinan Penduduk, derajat sosial penduduk Jawa Barat, dapat digambarkan dengan menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.39.



Gambar 3.39 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Laki-laki Dan Perempuan di Jawa Barat Tahun 2021


Berdasarkan Gambar 3.39 pada tahun 2021 TPT Penduduk Laki-laki di Jawa Barat sebesar 10,14 % lebih tinggi dari TPT Penduduk Perempuan di Jawa Barat sebesar 9,27 %.

Dengan TPT sebesar 10,14 % artinya setiap 100 orang penduduk laki-laki yang bekerja terdapat sekitar 10-11 orang penduduk laki-laki yang menganggur, dan Selanjutnya TPT 9,27 % artinya setiap 100 orang penduduk perempuan yang bekerja terdapat sekitar 9 – 10 orang penduduk perempuan yang menganggur.

Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 Jumlah penduduk Jawa Barat pada usia angkatan kerja ada sebanyak 24,5 juta orang, terdiri dari jumlah penduduk bekerja sebanyak 22,31 juta orang dan jumlah penduduk penganggur sebanyak 2,19 juta orang. Pada penduduk bekerja, terdapat 15,39 juta orang penduduk pekerja penuh, 5,0 juta orang penduduk pekerja paruh waktu dan 1,92 juta orang penduduk pekerja paruh waktu. Dengan demikian ada sekitar 20,39 juta orang penduduk pekerja yang menjadi potensi pekerja yang membutuhkan jaminan sosial ketenaga kerjaan.


Karena itu, berdasarkan data penduduk pekerja di Jawa Barat, diketahui terdapat sebanyak 9.914.637 orang yang bekerja sebagai pekerja Penerima Upah (PU) dan sebanyak 6.890.259 orang yang bekerja sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (2021), dari jumlah pekerja Penerima Upah (PU) di Jawa Barat yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.530.769 orang atau dengan coverage atau cakupan sebesar 45,7 % ; sedangkan dari jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Jawa Barat yang telah terdaftar sebanyak 629.528 orang atau dengan coverage atau cakupan sebesar 9.1 %. Selanjutnya berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ada pekerja Non-ASN sebanyak 29.149 orang, dan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 23.403 orang atau dengan coverage atau cakupan sebesar 80,3 %.

Jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Barat tahun 2021 pada 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.39, dibawah ini :



Gambar 3.40 Kepesertaan Program Jamsostek 27 Kabupaten/Kota 2021

Berdasarkan data pada Gambar 3.40 di atas, maka dapat disusun urutan cakupan kepesertaan program jamsostek pada 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat seperti ditunjukkan pada Gambar 3.41 di bawah ini :



Gambar 3.41 Urutan Cakupan Kepertaan Program Jamsostek se Jawa Barat 2021

Gambaran peta cakupan kepesertaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.40 di atas, memang belum cukup optimal dan menggembirakan bagi Jawa Barat, apabila memperhatikan data potensi ketenagakerjaan baik PU maupun BPU yang berjumlah melebihi 16 Juta pekerja baik laki-laki dan perempuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.41

Tabel 3.1 Potensi Kepesertaan Program Jamsostek Di Jawa Barat


NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Bekerja	166,238	1.03	115,516	0.72	281,754	1.75
2	Pengurus Rumah Tangga	-	-	2,354,425	14.64	2,354,425	14.64
3	Pelajar/Mahasiswa	81,020	0.50	52,881	0.33	133,901	0.83
4	Pensiunan	182,696	1.14	50,429	0.31	233,125	1.45
5	PNS/TNI/POLRI	389,066	2.42	42,727	0.27	431,793	2.69
6	Karyawan	2,825,029	17.57	176,365	1.10	3,001,394	18.67
7	Buruh/Tukang/Industri/Konstruksi	3,766,620	23.42	129,366	0.80	3,895,986	24.23
8	Kelompok Profesi	626,561	3.90	50,938	0.32	677,499	4.21
9	Bidang Pendidikan dan kesehatan	115,791	0.72	27,100	0.17	142,891	0.89
10	Rohaniawan	14,905	0.09	577	0.00	15,482	0.10
11	Pertanian/Perikanan/Peternakan	957,783	5.96	90,142	0.56	1,047,925	6.52
12	Pejabat Negara/Daerah/Dewan Pemerintahan	27,905	0.17	670	0.00	28,575	0.18
13	Wiraswasta	3,674,329	22.85	138,822	0.86	3,813,151	23.71
14	Lainnya	16,182	0.10	6,155	0.04	22,337	0.14
<b>TOTAL</b>		<b>12,844,125</b>	<b>79.88</b>	<b>3,236,113</b>	<b>20.12</b>	<b>16,080,238</b>	<b>100.00</b>

## C.MOBILITAS PENDUDUK

### 1.Migrasi Masuk


Gambaran migrasi masuk yang terjadi pada penduduk Jawa Barat baik melakukan migrasi masuk antar kabupaten/kota di Jawa Barat atau migrasi masuk antar provinsi ditunjukkan pada Gambar 3.42. Sedangkan gambaran urutan tertinggi sampai terendah pada kabupaten/kota di Jawa Barat yang terjadi migrasi masuk antar kabupaten/kota ditunjukkan pada gambar 3.43, selanjutnya gambaran urutan tertinggi sampai terendah pada kabupaten/kota di Jawa Barat yang terjadi migrasi masuk antar provinsi ditunjukkan pada gambar 3.44.

Gambaran migrasi penduduk Jawa Barat yang melakukan migrasi masuk antar kabupaten/kota di Jawa Barat atau migrasi masuk antar provinsi ditunjukkan pada Gambar 3.42.



Gambar 3.42 Migrasi Masuk Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Penduduk Jawa Barat Tahun 2021

Gambaran urutan dari tertinggi sampai terendah penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat yang melakukan migrasi masuk antar kabupaten/kota ditunjukkan pad gambar 3.43.




Gambar 3.43 Migrasi Masuk Antar Kabupaten/Kota Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 3.43, pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) kabupaten di Jawa Barat tertinggi yang penduduknya terjadi migrasi masuk antar kabupaten/kota, yaitu : 1) Kabupaten Indramayu, 2) Kabupaten

Bandung, 3) Kabupaten Bogor, 4) Kabupaten Bekasi, dan 5) Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya, gambaran urutan dari tertinggi sampai terendah penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat yang melakukan migrasi masuk antar provinsi ditunjukkan pada gambar 3.44.




Gambar 3.44 Migrasi Masuk Antar Provinsi Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 3.44, pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) kabupaten/kota di Jawa Barat tertinggi yang penduduknya terjadi migrasi

masuk antar provinsi, yaitu : 1) Kabupaten Indramayu, 2) Kabupaten Bogor, 4) Kota Bekasi, dan 5) Kota Depok.


### 1.Migrasi Keluar

Gambaran migrasi keluar yang terjadi pada penduduk Jawa Barat baik melakukan migrasi keluar antar kabupaten/kota di Jawa Barat atau migrasi keluar antar provinsi ditunjukkan pada Gambar 3.45. Sedangkan gambaran urutan tertinggi sampai terendah pada kabupaten/kota di Jawa Barat yang terjadi migrasi keluar antar kabupaten/kota ditunjukkan pada gambar 3.46, selanjutnya gambaran urutan tertinggi sampai terendah pada kabupaten/kota di Jawa Barat yang terjadi migrasi keluar antar provinsi ditunjukkan pad gambar 3.47.



Gambar 3.45 Migrasi Keluar Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Penduduk Jawa Barat Tahun 2021


Gambaran urutan dari tertinggi sampai terendah penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat yang terjadi migrasi keluar antar kabupaten/kota ditunjukkan pada gambar 3.46.



Gambar 3.46 Migrasi Keluar Antar Kabupaten/Kota Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 3.46, pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) kabupaten/kota di Jawa Barat tertinggi yang penduduknya terjadi migrasi masuk antar kabupaten/kota, yaitu : 1) Kabupaten Indramayu, 2) Kabupaten Bandung, 3) Kota Bandung, 4) Kabupaten Bogor, dan 5) Kota Bekasi.

Gambaran urutan dari tertinggi sampai terendah penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat yang terjadi migrasi keluar antar provinsi ditunjukkan pada gambar 3.47.




Gambar 3.47 Migrasi Keluar Antar Provinsi Pada Penduduk Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 3.47, pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) kabupaten/kota di Jawa Barat tertinggi yang penduduknya terjadi migrasi masuk antar kabupaten/kota, yaitu : 1) Kabupaten Indramayu, 2) Kota Bekasi, 3) Kabupaten Bogor, 3) Kabupaten Bekasi, 4), dan 5) Kota Depok.

### 3. Penduduk Asing Di Jawa Barat

Gambaran distribusi penduduk asing laki-laki dan perempuan pada 27 kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.48.




Gambar 3.48 Distribusi Penduduk Asing Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 3.48 terdapat 5 (lima) kabupaten/kota Di Jawa Barat tertinggi yang terdapat penduduk asing, yaitu : 1) Kabupaten Bekasi, 2) Kota Bekasi, 3) Kabupaten Karawang, 4) Kota Bandung, dan Kota Depok.

#### 4. Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Jawa Barat


Gambaran Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat, berdasarkan data dari BP2MI Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.49.



Gambar 3.49 Distribusi Pekerja Migran Indonesia Asal Jawa Barat


Berdasarkan Gambar 3.49, selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota sebagai penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat terbesar, yaitu : 1) Kabupaten Indramayu, 2) Kabupaten Cirebon, 3) Kabupaten Subang, 4) Kabupaten Karawang, dan 5) Kabupaten Majalengka.

Selanjutnya, selama tahun 2019 – 2021, jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun; dan ada 5 (lima) negara yang menjadi sasaran penempatan PMI asal Jawa Barat, yaitu : 1) Taiwan, 2) Hongkong, 3) Malaysia, 4) Singapura, dan 5) Saudi Arabia, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.50.



Gambar 3.50 5 (Lima) Negara Sasaran Penempatan PMI Asal Jawa Barat Selama Tahun 2019 - 2021

Selanjutnya, berdasarkan data BP2MI Provinsi Jawa Barat, jumlah kasus-kasus yang ditangani terkait dengan PMI asal Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.51.



Gambar 3.51 Jumlah Penanganan Kasus PMI Asal Jawa Barat Selama Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan Gambar 3.51, selama tahun 2020 – 2021, terdapat 5 (lima) daerah PMI asal Jawa Barat, dimana terjadi jumlah penanganan kasus tertinggi, yaitu : 1) Kabupaten Indramayu, 2) Kabupaten Cianjur, 3) Kabupaten Karawang, 4) Kabupaten Cirebon, dan 5) Kabupaten Sukabumi; dan secara umum terjadi peningkatan kasus PMI asal Jawa Barat selama tahun 2020 – 2021 dari daerah-daerah tersebut.

## **BAB IV**

### **DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksudkan dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan menjadi bagian dari Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam rangka penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

#### **A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksudkan Kartu Keluarga, atau yang disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. KK merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga, yang dijadikan identitas anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah/keluarga.

KK diterbitkan melalui SIAK dengan nomor KK yang terdiri atas 16 digit dengan komposisi sebagai berikut :

- 6 digit Awal Kode Wilayah domisili;
- 6 digit berikutnya tanggal pembuatan KK; dan
- 4 digit terakhir adalah nomor urut penerbitan di hari yang sama.

Sebagai contoh Nomor KK : 3204082304130004, ini berarti : 320408 : Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung, Kecamatan Bojongsoang; 230413 : Tanggal 23 Bulan April Tahun 2013; 0004 : Urutan yang terbentuk otomatis oleh sistem (urutan ke-4).


Sampai dengan tahun 2021 masih banyak penduduk di Jawa Barat yang tidak memiliki KK, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Jawa Barat Tanpa Kepemilikan KK pada Tahun 2021

Ada 5 Kabupaten di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk tanpa kepemilikan KK yang tertinggi tahun 2021, yaitu : 1) Kabupaten Bogor, 2) Kabupaten Bandung, 3) Kabupaten Bekasi, 4) Kabupaten Sukabumi dan 5) Kabupaten Garut.


Selanjutnya, sampai dengan tahun 2021 proporsi jumlah penduduk di Jawa Barat tanpa kepemilikan KK, dapat ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Proporsi Penduduk Tanpa KK di Jawa Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021, Proporsi Penduduk Tanpa KK di Jawa Barat adalah sebesar 66,66 %, dan masih ada sebanyak 13 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Namun demikian pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk KK di Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Peningkatan Jumlah Penduduk Jawa Barat Memiliki KK Tahun 2021

Pada tahun 2021, Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KK Di Jawa Barat adalah sebesar 2,47 %, dan masih ada sebanyak 15 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3.


## **B. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik, atau yang disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el) adalah menjadi Hak Warga Negara, juga menjadi persyaratan guna mendapatkan berbagai bentuk layanan pelayanan publik. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019.


Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2021 sebesar 48.220.894 jiwa jika dibandingkan tahun 2020, dimana berjumlah sebesar 47.142.623 jiwa, maka artinya telah mengalami peningkatan sebesar 2,29 %, dengan jumlah peningkatan penduduk laki-laki sebesar 2,22 % dan peningkatan penduduk perempuan sebesar 2.36 %.

Dengan jumlah peningkatan penduduk laki-laki sebesar 2,22 % dan peningkatan penduduk perempuan sebesar 2.36 %, maka terjadi juga jumlah peningkatan kewajiban kepemilikan KTP baik pada penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5.



Gambar 4.4 Peningkatan Wajib KTP Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat 2021


Pada tahun 2021, terjadi jumlah peningkatan Wajib KTP Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat adalah sebesar 4,82 %, dan masih ada sebanyak 12 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.5 Peningkatan Wajib KTP Penduduk Perempuan Di Jawa Barat 2021


Pada tahun 2021, terjadi jumlah peningkatan Wajib KTP Penduduk Perempuan Di Jawa Barat adalah sebesar 4,89 %, dan masih ada sebanyak 12 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.5.

Namun, pada tahun 2021 tidak semua penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Jawa Barat memenuhi kewajiban kepemilikan KTP, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7.



Gambar 4.6 Jumlah Penduduk Laki-laki Yang Tak Memenuhi Wajib KTP Di Jawa Barat Tahun 2021


Berdasarkan Gambar 4.6, pada tahun 2021 ada 5 Kabupaten di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk laki-laki tertinggi yang tidak memenuhi wajib KTP, yaitu : 1) Kabupaten Garut, 2) Kabupaten Bogor, 3) Kabupaten Bandung, 4) Kabupaten Bekasi, dan 5) Kabupaten Sukabumi.



Gambar 4.7 Jumlah Penduduk Perempuan Yang Tak Memenuhi  
Wajib KTP Di Jawa Barat Tahun 2021


Berdasarkan Gambar 4.7, pada tahun 2021 ada 5 Kabupaten di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk perempuan tertinggi yang tidak memenuhi wajib KTP, yaitu : 1) Kabupaten Garut, 2) Kabupaten Bogor, 3) Kabupaten Bandung, 4) Kabupaten Bekasi, dan 5) Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kepemilikan KTP pada penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9.



Gambar 4.8 Peningkatan Kepemilikan KTP Pada Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021, terjadi jumlah peningkatan Kepemilikan KTP Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat adalah sebesar 2,98 %, dan masih ada sebanyak 13 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.9 Peningkatan Kepemilikan KTP Pada Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021, terjadi jumlah peningkatan Kepemilikan KTP Penduduk Perempuan Di Jawa Barat adalah sebesar 3,16 %, dan masih ada sebanyak 15 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.9.

### **C. KEPEMILIKAN AKTA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan tentang Peristiwa Kependudukan yang merupakan kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.


Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga dijelaskan tentang Peristiwa Penting Kependudukan yang merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa Penting Kependudukan terkait dengan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dalam administrasi kependudukan perlu dilakukan pencatatan sipil untuk dapat diterbitkan dengan surat keterangan berupa Akta Pencatatan Sipil.

Karena itu, Akta Pencatatan Sipil merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang-orang yang lain. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil penduduk Jawa Barat yang tercatat dalam Database SIAK antara lain :

- 1) Akta Kelahiran;
- 2) Akta Perwakinan;
- 3) Akta Perceraian;
- 4) Akta Kematian; dan
- 5) Akta Identitas Anak (KIA).

## 1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan identitas awal yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi dasar hukum keperdataan seseorang dengan orang tuanya. Pada tahun 2021, proporsi jumlah penduduk Jawa Barat pada usia 0 – 17 tahun yang memiliki akte kelahiran, dapat ditunjukkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 0-17 Di Jawa Barat Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2021


Pada tahun 2021, terjadi proporsi jumlah penduduk usia 0-17 tahun Di Jawa Barat yang memiliki akte kelahiran adalah sebesar 84,07 %, dan masih

ada sebanyak 10 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di bawah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.10.

## 2. Akte Perkawinan


Akte Perkawinan merupakan identitas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akte perkawinan pada umumnya hanya diberikan kepada penduduk non-muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka.

Perkembangan kepemilikan akte perkawinan penduduk laki-laki dan perempuan di Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2021 dapat ditunjukkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Perkembangan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Yang Memiliki Akte Perkawinan Tahun 2021


Bahwa terjadi peningkatan kepemilikan akte perwakinan pada penduduk laki-laki Di Jawa Barat pada tahun 2021 dapat ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perwakinan Pada Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kepemilikan akte perkawinan pada penduduk laki-laki di Jawa Barat adalah sebesar 20,40 %, dan masih ada sebanyak 12 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.12.

Demikian juga terjadi peningkatan kepemilikan akte perwakinan pada penduduk perempuan Di Jawa Barat pada tahun 2021 seperti ditunjukkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perwakinan Pada Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Tahun 2021


Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kepemilikan akte perkawinan pada penduduk perempuan di Jawa Barat adalah sebesar 21,02 %, dan

masih ada sebanyak 11 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.13.

### 3. Akte Perceraian


Akte Perceraian merupakan identitas sebagai dasar hukum seseorang yang telah berpisah dengan pasangan resmi suami isteri. Dengan akte perceraian seseorang sudah tidak memiliki hak saling menuntut satu sama lain berkaitan dengan hak dan kewajiban Suami Isteri.

Perkembangan kepemilikan akte perceraian penduduk laki- laki dan perempuan di Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2021 dapat ditunjukkan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Perkembangan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Jawa Barat Yang Memiliki Akte Perceraian Tahun 2021


Bahwa terjadi peningkatan kepemilikan akte perceraian pada penduduk laki-laki Di Jawa Barat pada tahun 2021 dapat ditunjukkan pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15 Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perceraian Pada Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kepemilikan akte perceraian pada penduduk laki-laki di Jawa Barat adalah sebesar 39,05 %, dan masih ada sebanyak 15 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.15.

Demikian juga terjadi peningkatan kepemilikan akte perceraian pada penduduk perempuan Di Jawa Barat pada tahun 2021 seperti ditunjukkan pada Gambar 4.16.




Gambar 4.16 Peningkatan Jumlah Kepemilikan Akte Perceraian Pada Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kepemilikan akte perceraian pada penduduk perempuan di Jawa Barat adalah sebesar 36,78 %, dan

masih ada sebanyak 13 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang posisinya di atas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.16


#### 4. Akte Kematian

Akte Kematian merupakan identitas akhir yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi dasar hukum keperdataan seseorang akibat kematiannya. Pada tahun 2021, proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Di Jawa Barat yang memiliki akte kematian, dapat ditunjukkan pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18.



Gambar 4.17 Proporsi Kepemilikan Akte Kematian Penduduk Laki-laki Di Jawa Barat Pada Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 4.17, pada tahun 2021 ada 5 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk laki-laki tertinggi yang memiliki akte kematian, yaitu : 1) Kota Depok, 2) Kabupaten Majalengka, 3) Kota Bandung, 4) Kota Bekasi, dan 5) Kabupaten Kuningan.




Gambar 4.18 Proporsi Kepemilikan Akte Kematian Penduduk Perempuan Di Jawa Barat Pada Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 4.18, pada tahun 2021 ada 5 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk perempuan tertinggi yang

memiliki akte kematian, yaitu : 1) Kabupaten Majalengka, 2) Kota Depok, 3) Kota Bandung, 4) Kabupaten Kuningan, dan 5) Kota Bekasi.

### 5.Kartu Identias Anak (KIA)

Kartu Identias Anak atau KIA merupakan identitas awal yang dimiliki oleh seseorang anak dan menjadi dasar hukum keperdataan seseorang anak, sebelum dirinya dinyatakan dewasa dan diberikan identitas KTP. Pada tahun 2021, proporsi jumlah anak-anak Di Jawa Barat yang telah memiliki KIA dapat ditunjukkan pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Proporsi Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam % Di Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 4.19, pada tahun 2021 ada 5 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, dengan proporsi kepemilikan Kartu Identitas Anak tertinggi, yaitu : 1) Kota Banjar, 2) Kota Cimahi, 3) Kabupaten Pangandaran, 4) Kota Tasikmalaya, dan 5) Kabupaten Tasikmalaya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 telah selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 menjelaskan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan Provinsi Jawa Barat, dimana menjelaskan perubahan antara tahun 2020 dan tahun 2021, khusus pada keadaan kependudukan Provinsi Jawa Barat yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh penyelenggaraan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat, melalui berbagai sektor.

Bahwa Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dalam penyusunannya menggunakan telah menggunakan data-data yang berasal dari : 1) Sumber Data Teregistrasi, 2) Sumber Data Non-Registrasi dan 3) Sumber Data Lintas Sektor terkait, yang diharapkan tentunya dapat mewujudkan keterpaduan dan kelengkapan data satu dengan yang lainnya dalam rangka "Satu Data Jawa Barat" guna mendukung "Satu Data Indonesia".

Karena itu, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan perumusan berbagai kebijakan pembangunan daerah, serta berbagai kepentingan lainnya yang bersifat strategis dan penting bagi daerah, seperti halnya untuk : a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan

demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal, selaras dengan mandat Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, pasal 58.

Pada akhirnya, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, telah siap sebagai Laporan Gubernur Jawa Barat untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2022 ini. Semoga memberikan manfaat kepada semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, *Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri*, 2010
3. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat*, 2019
4. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat*, 2020
5. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat*, 2021
6. <https://jabarprov.go.id>
7. <https://disdukcapil.jabarprov.go.id>
8. <https://satudata.jabarprov.go.id>
9. <https://bps.go.id>
10. Buku APK/APM Tahun 2020/2021 Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## LAMPIRAN

### I. PERHITUNGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan perpindahan (migrasi). Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur.

Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/outmigration). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration).

Laju pertumbuhan penduduk tentunya tidak terlepas dari membandingkannya penduduk yang ada dalam suatu daerah dalam beberapa tahun. Laju pertumbuhan penduduk tentunya akan terlihat jika ada perbedaan jumlah penduduk antara tahun yang satu dibandingkan dengan tahun lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam satu daerah. Demikian juga dengan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dengan melihat jumlah penduduk dalam beberapa tahun.

Berikut adalah contoh perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang dilakukan antara tahun 2015 – tahun 2020. Perhitungan LPP tersebut menggunakan data jumlah penduduk Jawa Barat dalam periode 5 (lima) tahun (2015 – 2020).

Sebagai catatan, keberadaan program perekaman KTP elektronik secara massal yang dilakukan pemerintah pusat yang berakhir di tahun 2015 membuat tingkat akurasi data yang lebih baik karena terjadi pemadanan data terhadap data perekaman pada server Automated Biometric Identification System (ABIS) yang menjamin ketunggalan identitas seseorang.

Penghitungan LPP menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$r = \{(Pt / P0) (1/t)-1\} \times 100$$

Keterangan Rumus :

r : Laju Pertumbuhan Penduduk

Pt : Penduduk Tahun 2020

P0 : Penduduk Tahun 2015

t : Tahun Awal – Tahun Dasar

Sehingga apabila semua parameter – parameter di atas dimasukkan maka hasil perhingan tersebut akan menghasilkan keluaran sebagai berikut :

$$r = \{(47.142.623/ 43.195.688)^{(1/5)} -1\} \times 100 = 1.73$$

Sebagai catatan selanjutnya, bahwa Angka LPP sebesar 1.73 sebagaimana di atas biasanya akan berbeda dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut disebabkan angka yang dihasilkan oleh pihak BPS berawal dari data hasil Sensus Penduduk yang menggunakan metode de

*facto* (mendata penduduk yang berada di lokasi tempat pendataan, terlepas penduduk yang disensus BPS tersebut memiliki identitas di tempat pendataan ataupun tidak).

Pendekatan yang dilakukan melalui Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) menghasilkan jumlah penduduk selain secara *de facto* juga secara *de jure*, dimana penduduk yang didata harus tercatat melalui mekanisme pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil (*Civil Registration*), sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah terakhir kali dengan Undang Undang No 24 Tahun 2013.

Walaupun Angka LPP yang dihasilkan boleh jadi kurang mencerminkan angka sebenarnya, namun itulah fakta yang dapat disajikan berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam Database SIAK. Sehingga idealnya ada kolaborasi metodologi yang dilakukan oleh BPS dan DUKCAPIL sehingga dapat saling melengkapi.

Karena itu, ke depannya perlu diupayakan adanya koordinasi dan sinergitas antara BPS dan DUKCAPIL, sehingga dapat menyajikan data yang lebih akurat bagi semua pemangku kebijakan (*Stakeholder*), sebagai dasar pengambilan keputusan (*decision making*) dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.

## II. PERHITUNGAN RATIO KETERGANTUNGAN

Rasio Ketergantungan atau Dependency Ratio (DR) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Angka DR merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi angka DR menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15 - 64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif

lagi (usia 65 tahun keatas)/DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif secara ekonomi. Sebagaimana perhitungan proyeksi ahli demografi bahwa Indonesia akan menikmati Bonus demografi 2020-2030 tidak terkecuali untuk Provinsi Jawa Barat.

Formulasi perhitungan DR untuk Provinsi Jawa Barat, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DR = \frac{\text{Penduduk Usia Muda} + \text{Penduduk Usia Tua}}{\text{Usia Produktif}} \times 100\%$$

Misalkan contoh perhitungan DR untuk kondisi Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$DR = \frac{11.973.816 + 2.532.176}{32.636.631} \times 100\% = \mathbf{44,45}$$

Sebagai catatan, bahwa penduduk muda berusia di bawah 15 tahun, umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Selain itu, penduduk berusia 65 tahun ke atas juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 65 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

DR didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia produktif dan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia

produktif. DR Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 adalah sebesar 44,45 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif Jawa Barat menanggung  $\pm 40$  orang usia non produktif baik anak-anak maupun manula. DR sebesar 44,45 bisa terbilang cukup rendah karena masih di bawah 50.

### III. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

## SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN



### PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

#### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 470.05/Kep.264-Kesra/2022

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

#### GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk tim penyusun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 470.05/Kep.501-Disdukcapil/2017 tentang Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Tim Penyusun Profil Kelembagaan Kependudukan serta penyesuaian dengan struktur dan organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 470.05/Kep.501-Disdukcapil/2017 tentang Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data kependudukan, serta menyajikan dan mempresentasikan dalam bentuk profil perkembangan kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan data kependudukan untuk bahan penyusunan profil perkembangan kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. pengolahan data kependudukan untuk penyusunan profil perkembangan kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. penganalisaan data kependudukan untuk penyusunan profil perkembangan kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - d. penyajian dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juni 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH,

Dr.Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl. SE., M.Eng.  
Pembina Utama



## **Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung - Telp/Fax (022) 2031045  
website : [disdukcapil.jabarprov.go.id](http://disdukcapil.jabarprov.go.id)